

**PELUANG DAN TANTANGAN P3H MENUJU
PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Dalam Ilmu Ekonomi Syariah



OLEH :

M. YUDA HENDRAWAN

NIM. 1968 1026

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

2025

Hal : **Pengajuan Skripsi**

Kepada
Yth. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah
Di-
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

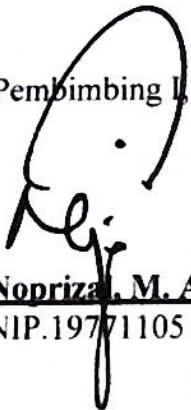
Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **M. Yuda Hendrawan** mahasiswa IAIN yang berjudul : **PELUANG DAN TANTANGAN P3H DALAM PERKEMBANGAN INDUSTRI HALAL MELALUI UMKM JALUR *SELF DECLARE***, sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini saya ajukan. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 19 Juni 2025

Pembimbing I,


Nopriza M. Ag.

NIP.19771105 20090 11007

Pembimbing II,


Sineba Arli Silvia, S.E.I., ME

NIP. 19910519 202321 2 037

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Yuda Hendrawan
Nomor Induk Mahasiswa : 1968 1026
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : **Peluang Dan Tantangan P3H Menuju Pengembangan Industri Halal**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 19 Juni 2025
Penulis,



M. Yuda Hendrawan
Nim. 1968 1026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 4/0 /In.34/FS/PP.00.9/07/2025

Nama : **M Yuda Hendrawan**
NIM : **19681026**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Ekonomi Syari'ah**
Judul : **Peluang Dan Tantangan P3H Menuju Perkembangan Industri Halal**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 30 Juni 2025**
Pukul : **15.00 - 16.30 WIB**
Tempat : **Ruang 1 Gedung Fakultas syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Yusefri, M. Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

Lutfi El Falaqhy, SH., MH
NIP. 19850429 202012 1 002

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Muhammad Istan, M. Pd., MM
NIP. 19750219 200604 1 008

Soleha, M.E
NIPK. 19931006 202521 2 019

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Ngadri, M.Ag

NIP. 19690206 199503 1 001

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Peluang Dan Tantangan P3H Menuju Pengembangan Industri Halal"** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat Sarjana (S.1) dan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Shalawat dan salam disanjungkan dengan seindah-indahnya kepada pendidik Agung Muhammad SAW. yang telah meletakkan dasar-dasar perekonomian Islam melalui Al Qur'an dan Hadis sebagai *hudan lin nash rahmatan lil alamin*.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Curup, Bapak Prof. Idi Warsah M,Pd.I
2. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Curup, Bapak Dr. Ngadri Yusro M.Ag
3. Kepala Prodi Ekonomi Syariah sekaligus Penasihat Akademik, Fitmawati, M.E
4. Dosen Pembimbing Satu, Bapak Noprizal, S. Ag yang telah memberikan banyak waktu untuk memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini
5. Dosen Pembimbing Dua, Ibu Sineba Arli Silvia, S.E.I.,M.E yang telah memberikan banyak waktu untuk memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini
6. Seluruh dosen, staff, satpam, dan CS IAIN Curup yang telah membantu selama proses perkuliahan berlangsung.
7. Teman-teman seperjuangan yang selalu berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Curup, 18 Juni 2025
Penulis

M. Yuda Hendrawan
Nim. 1968 1026

MOTTO

***“APA YANG MELEWATKANMU TIDAK AKAN PERNAH MENJADI
TAKDIRMU, DAN APA YANG DITAKDIRKAN UNTUKMU TIDAK AKAN
PERNAH MELEWATKANMU”***

-UMAR BIN KHATTAB-

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat yang telah kita rasakan pada saat ini. Allah menjanjikan sangat meridhoi jalan seseorang dalam menuntut ilmu. Setiap perjalanan akan ada batu yang terjal sehingga membuat seseorang terjatuh, tetapi itu bukan hal yang membuat hal-hal yang kita lakukan sia-sia, setiap langkah terdapat berkah yang didapatkan. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat saya sayangi dan saya banggakan :

1. Terimakasih kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya, tidak ada kata lain selain rasa syukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamin hingga pada titik ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kepada Rasulullah SAW, sholawat beserta salam selalu tercurahkan kepadanya, semoga dengan shollawat mendapat syafaatnya di akhirat kelak.
3. Terimakasih kepada orang tua (Bapak Parwo dan Ibu Wasti) yang tidak pernah menyerah untuk selalu mendukung anak lelakinya dari segi manapun, dari perjuangan, kesabaran dan ketekatannya untuk melihat anaknya hingga titik saat ini. Semoga sehat selalu dan diberikan umur panjang untuk terus mendampingi penulis mengarungi cerita panjang selanjutnya.
4. Terima kasih kepada saudara kandungku Reyhan Nikki Tito yang membuat penulis selalu berusaha menjadi yang terbaik untuk menjadi contoh sebagai kakak laki-lakinya.
5. Terimakasih kepada keluargaku kakek, nenek, oom, mami, pakde, bude, kakak sepupu dan keponakan-keponakan yang selalu mendukung penulis hingga ada pada saat ini.
6. Terimakasih kepada teman-teman seperjuanganku yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, selalu membantu penulis sebagai anak perantau dengan selalu kebersamai selama perkuliahan dengan mengisi hari-hari penulis selama perkuliahan, kalian akan selalu di kenang dan semoga kita Kembali bertemu dalam keadaan sukses.

7. Terima kasih untuk keluarga besar Ekonomi Syariah angkatan 2019 serta Family Ekonomi Syariah telah bersama melewati banyaknya rintangan dalam perkuliahan.

ABSTRAK

M. YUDA HENDRAWAN NIM. 19681026 “**PELUANG DAN TANTANGAN P3H MENUJU PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL**”. Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dalam mendorong perkembangan industri halal melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan mekanisme sertifikasi halal jalur *self declare*. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya sertifikasi halal di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat muslim terhadap konsumsi produk yang halal dan *thayyib*, serta peran strategis UMKM sebagai penggerak ekonomi nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap anggota P3H yang aktif di bawah LPH IAIN Curup.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa P3H memiliki peluang besar dalam memperluas cakupan sertifikasi halal, di antaranya adalah dukungan regulasi pemerintah, peningkatan permintaan pasar terhadap produk halal, dan kemudahan digitalisasi melalui platform OSS dan SiHalal. Namun, di sisi lain, P3H juga menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal, keterbatasan jumlah pendamping aktif, kendala teknis dalam sistem digital, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi secara merata. Peran P3H sangat krusial dalam mendukung perkembangan industri halal di tingkat lokal, namun keberhasilannya sangat bergantung pada penguatan kapasitas pendamping, perbaikan sistem pendukung, serta sinergi antara pemerintah, lembaga pendamping, dan pelaku usaha. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam pengembangan strategi penguatan sertifikasi halal berbasis pemberdayaan UMKM.

Kata Kunci : *P3H, Sertifikasi Halal, Industri Halal, UMKM, Self Declare, BPJPH*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
HALAMAN PENGESAH.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	15
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	15
F. Metode Penelitian.....	16
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	22
B. Kajian Pustaka.....	38
C. Kerangka Berfikir.....	42
BAB III. GAMBARAN UMUM	
A. Sejarah Berdirinya Lembaga P3h Iain Curup	43
B. Visi dan Misi.....	44
C. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemeriksa Halal Iain Curup.....	45
D. Struktur Lembaga Pemeriksa Halal	46
E. Kode Etik dan Tata Tertib.....	46

F. Dsar Hukum P3H	47
BAB IV. DATA TEMUAN PENELITIAN DAN HASIL PEMBAHASAN PENELITIAN	
A. Data Penelitian	51
B. Temuan Penelitian.....	52
C. Pembahasan Penelitian.....	66
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah UMKM yang tersertifikasi Halal.....	8
Tabel 1.2 Jumlah Anggota P3H	10
Tabel 4.1 Nama Keseluruhan Informan	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri halal menjadi tren dunia saat ini. Hal ini terbukti dari prospek industri halal yang terus tumbuh dari tahun ke tahun. Menurut laporan dari *State of The Global Islamic Report (2019)*, ada sekitar 1,8 miliar penduduk muslim yang menjadi konsumen industri halal. Peluang konsumen dalam industri halal meningkat sebesar 5,2% setiap tahunnya dengan total pengeluaran konsumen yang mencapai USD 2,2 triliun. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat tiap tahunnya. Proyeksi dari *Compound Annual Growth Rate (CAGR)* industri halal akan meningkat hingga mencapai 6,2% dalam kurun waktu 2018 hingga 2024.¹ Total investasi konsumen di industri halal akan meningkat sebesar 3,2 triliun USD pada tahun 2024. Melihat data tersebut, menunjukkan bahwa sektor halal telah mengalami peningkatan serta prospek masa depan yang sangat bagus.²

Industri Halal berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi syariah yang semakin kokoh dengan meningkatnya kesadaran terhadap nilai-nilai etika islam pada konsumsi produk halal dan banyak strategi program nasional yang didedikasikan untuk mengembangkan industri halal. Halal merupakan sesuatu yang bebas dari komponen dilarang bagi umat muslim untuk mengonsumsinya dan sebagai bentuk perlindungan konsumen terhadap etika

¹ State of the Global Islamic Economy Report 2022, <https://www.dinarstandard.com/post/state-of-the-global-islamic-economy-report-2022>.

² Muhammad Anwar Fathoni, "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan", (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6, no. 3, 23 Oktober 2020), 428. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>

bisnis yang dijalankan produsen dari berbagai produk makanan dan minuman mulai bahan yang digunakan, tingkat kebersihan, mencakup langkah atau proses produksi, penyimpanan, distribusi dan sebagai standar juga mutu.³ Sejah ini, masyarakat non muslim di berbagai negara mengetahui bahwa produk halal merupakan jaminan mutu, berbeda dengan jaminan mutu lainnya dalam menentukan jaminan kehalalan suatu produk. Sebagaimana yang dijelaskan pada Hadis Riwayat Ahmad : ⁴

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِقَوْمٍ سَوِدِ الرَّءُوسِ قَبْلَكُمْ كَانَتْ تَنْزِلُ النَّارُ مِنَ السَّمَاءِ فَتَأْكُلُهَا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ أَسْرَعَ النَّاسُ فِي الْغَنَائِمِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا }

Telah menceritakan kepada kami [Abu Mu'awiyah] telah menceritakan kepada kami [Al A'masy] dari [Abu Shalih] dari [Abu Hurairah], dia berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Tidak dihalalkan ghanimah bagi orang-orang sebelum kalian, dahulu Allah menurunkan api dari langit dan melahap harta ghanimah." Sedangkan pada perang badar orang-orang bersegera untuk mendapatkan harta ghanimah, maka Allah Azza Wa Jalla pun menurunkan ayat: "Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik."

³ Amri Amir, Paulina Lubis, dan Muhammad Iqbal, "Pendampingan Sertifikasi Halal Pada Pengusaha Home Industri Dan Umkm Di Desa Siulak Deras Mudik Kecamatan Gunung Kerinci," : *(Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 ,2022), 32–35.

⁴ "HR. Ahmad (7124) - Hadits Online," diakses 1 Juli 2025, <https://hadits.online/ahmad/7124>.

Penjelasan mengenai halal dan haram itu jelas, kemudian dalam surat Al Baqoroh ayat 168 juga terkandung perintah mengenai anjuran seluruh umat untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan juga Thayyib berbunyi sebagai berikut : ⁵

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya :

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. AlBaqoroh:168)

Makna yang terkandung pada ayat dan hadist diatas dapat menjadi pedoman dalam menjamin kehalalan suatu produk, tetapi tidak semua makanan halal itu thayyib begitupun sebaliknya dan bisa dikatakan thayyib ialah makanan yang tidak kotor atau rusak dari segi zatnya dan tidak tercampur benda najis dengan pengertian baik. Misalnya, penderita gangguan ginjal memiliki dampak yang tidak baik ketika mengkonsumsi garam, meskipun garam itu halal untuk dikonsumsi namun thayyib bagi konsumen tersebut.

Kesadaran masyarakat terhadap industri halal di indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini dibuktikan permintaan sertifikat halal meningkat sebesar 10.643 pelaku usaha di tahun 2022, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya berkisar 8.333 pelaku

⁵ Kemenag RI, *Alquran Terjemah Edisi Tahun 2015*, (Al Huda Kelompok Gema Insan) .

usaha yang bersertifikasi halal.⁶ Di Indonesia pengembangan industri halal saat ini menjadi prioritas utama mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia yang mencapai 273.32 jiwa.⁷ Namun sangat disayangkan potensi industri halal di Indonesia belum tercapai secara maksimal. Hal ini dibuktikan dari laporan *State Of The Global Islamic Report (2022)* bahwa untuk sektor *Halal Food* di Indonesia tidak masuk dalam peringkat top 10 besar.⁸

Bahkan untuk *Halal Food* yang merupakan kebutuhan dasar umat Islam di Indonesia belum bisa memenuhinya. Jika kita lihat, pemerintah pusat mulai memberikan perhatian serius dengan menetapkan regulasi kebijakan, bahkan pemerintah menyampaikan keinginannya agar Indonesia mampu menjadi estafet pendorong dan peluang dalam menciptakan industri produk halal berdaya saing global. Oleh karena itu, industri halal di Indonesia harus lebih ditingkatkan guna membangun perekonomian untuk meningkatkan potensi kemakmuran di kehidupan masyarakat, karena industri halal mempunyai peran yang sangat strategis dalam perekonomian suatu negara.⁹

Kehalalan suatu produk merupakan syarat wajib bagi setiap konsumen terkhusus konsumen muslim. Dengan demikian pelaku usaha wajib mendapatkan sertifikat halal (label halal) yang sangat penting untuk

⁶ Nora Maulana, "Potensi Pengembangan Industri Halal Indonesia di Tengah Persaingan Halal Global," (*Jurnal Iqtisaduna* 8, no. 2 2022), 136–50.

⁷ Katadata.co.id, "Populasi Muslim Indonesia," diakses 4 Mei 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/populasi-muslim-indonesia>.

⁸ State of the Global Islamic Economy Report 2022. <https://www.dinarstandard.com/post/state-of-the-global-islamic-economy-report-2022>.

⁹ Samsul Samsul, Supriadi Muslimin, dan Wardah Jafar, "Peluang dan Tantangan Industri Halal Indonesia Menuju Pusat Industri Halal Dunia", (*Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 4, no. 1, 21 Januari 2022), 14. <https://doi.org/10.37146/ajie.v4i1.135>

meyakinkan masyarakat. Oleh sebab itu pengembangan industri halal yang optimal diharapkan dapat menjadi roda perekonomian masyarakat sekitar. Selanjutnya, pemerintah telah membuat undang-undang guna memaksimalkan pengembangan industri halal dengan disahkannya UU No 3 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Menurut Undang-Undang, penyelenggara Jaminan Produk Halal (JPH) adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Dalam hal ini Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup tergabung sebagai Lembaga Pendamping Proses Produk Halal IAIN Curup yang disingkat menjadi LP3H, selanjutnya didalam LP3H terdapat Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Tugas dari pendamping tersebut membantu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mengurus beberapa persyaratan seperti proses pengisian data, sampai pengiriman file UMKM ke komite fatwa.

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMKM), Pendamping Proses Produk Halal (P3H) merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. Pendamping Proses Produk Halal (P3H) adalah kegiatan mendampingi pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk. P3H adalah orang yang melakukan verifikasi pernyataan kehalalan produk pada proses *self declare*.

Pernyataan pelaku usaha *self declare* adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil atas kehalalan suatu produk. Menurut regulasi PMA No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro Kecil, pernyataan pelaku usaha tersebut didasarkan pada standar halal, paling sedikit terdiri atas :¹⁰

1. Adanya pernyataan pelaku usaha yang berupa akad/ ikrar yang berisi:
 - a) Kehalalan produk dan bahan yang digunakan
 - b) Pendamping Proses produk halal (P3H)
2. Adanya Pendamping Proses Produk Halal (P3H)

Berdasarkan standar halal tersebut, peran Pendamping Proses Produk Halal (P3H) sangat penting dalam proses sertifikasi halal secara *self declare*.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Inonesia sendiri, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 Undang-Undang (UU) menyebutkan bahwa UMKM merupakan organisasi produktif milik orang atau badan usaha perseorangan tergolong dalam usaha kecil dalam pengertian yang diatur oleh Undang-Undang. Usaha kecil adalah suatu usaha tunggal yang layak secara finansial yang dijalankan oleh perwakilan penjualan atau yang bukan merupakan anak perusahaan atau anak perusahaan dari suatu usaha yang dimiliki atau dikendalikan sebagian secara langsung atau tidak langsung oleh suatu

¹⁰ Taufik Hidayat dkk., “*Buku Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)*”, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Januari 2023, 34.

perusahaan menengah atas. sebagaimana yang ditentukan dalam UU tersebut.¹¹

Peraturan produk halal di Indonesia sebelumnya masih bersifat sukarela, yakni belum bersifat wajib. Namun sejak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, penerapan sertifikasi Halal oleh produsen bersifat wajib. Ketentuan kewajiban sertifikat halal tersebut telah tertulis dalam Pasal 4 yang menyatakan: “Produk yang dimasukkan, diedarkan, dan dipasarkan di wilayah Indonesia wajib mempunyai sertifikat Halal”. Kewajiban penerapan sertifikasi Halal bagi seluruh produk di Indonesia akan berlaku selama 5 tahun sejak tanggal berlakunya undang-undang tersebut. Oleh karena itu, tahun 2019 adalah tahun pelaksanaan Undang-undang tersebut yang mewajibkan semua produk, termasuk makanan, memiliki sertifikat Halal.¹² Dalam undang-undang ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerjasama dengan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal). Dalam hal ini IAIN Curup tergabung sebagai lembaga pendamping proses produk halal disingkat menjadi LP3H, selanjutnya didalam LP3H ini terdapat Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Tugas dari pendamping tersebut membantu usaha mikro kecil menengah kemudian disingkat menjadi (UMKM) untuk mengurus beberapa persyaratan seperti proses pengisian data, sampai pengiriman file UMKM ke komite fatwa.

¹¹ Sukman, “Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Berbasis Syariah Di Kota Balikpapan”, (Jurnal Ulumul Syar’i Vol. 10, No. 2, 2020), 67.

¹² BPK RI, “UU No. 33 Tahun 2014,” diakses 29 Februari 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.

Regulasi yang ada masih terkesan sektoral, parsial dan inkonsistensi serta tidak sistemik. Banyak dari pendamping LP3H IAIN Curup, belum aktif dan berpartisipasi dalam menerbitkan sertifikasi halal, permasalahan tersebut dapat dilihat dari jumlah sertifikat halal dari seluruh Kabupaten Rejang Lebong, serta mengenai Kuota 1 Juta sertifikat halal ditahun 2025 berikut penulis memberikan data secara akurat jumlah terbit sertifikat halal yang ada di Kabupaten Rejang Lebong :

Tabel 1.1 Jumlah UMKM Yang Tersertifikasi Halal

No	Nama Kecamatan	Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah		
		Tersertifikasi Halal	Tidak Tersertifikais Halal	Persentase
1.	Curup Kota	44	426	8,3%
2.	Curup selatan	45	315	9,5%
3.	Curup Utara	15	765	2,6%
4.	Curup Tengah	115	900	8,9%
Total UMKM				2.625

Sumber : Data LPH IAIN Curup per Juni 2024

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menjelaskan bahwa dari 2.625 jumlah total Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Rejang Lebong yang terdaftar pada tahun 2024 terlihat presentase masing-masing dari 4 kecamatan yang tersertifikasi halal relatif kecil. Hal ini dibuktikan bahwa UMKM yang terdaftar di Kecamatan Curup Kota sebanyak 470 hanya 8,3% yang tersertifikasi halal, begitu halnya di Kecamatan Curup Selatan dari 360 jumlah

UMKM yang terdaftar memiliki presentase 9,5% yang telah di sertifikasi halal, begitu halnya di dua Kecamatan yang masing-masing memiliki persentase 2.6% di Curup Utara dan 8,9% di Curup Tengah.

Tentunya dari jumlah data yang penulis peroleh terlihat bahwa peningkatan sertifikasi halal yang terdapat di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu masih bersifat masif dan kurang menunjukkan daya saing seperti Kota/Kabupaten di Provinsi lain. Hal ini tentu menjadi persoalan yang serius mengingat bahwa anggota Pendamping Proses Produk Halal (P3H) berjumlah 282 yang terdaftar di Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) IAIN Curup. Oleh karena itu dengan adanya kesenjangan, penulis ingin mengetahui daya tarik yang dilakukan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dalam pembuatan atau penerbitan sertifikat halal bagi UMKM, dengan peluang yang didapatkan lalu dengan tantangan yang diterima akan memberikan Solusi terhadap pasifnya pergerakan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) di Kabupaten Rejang Lebong.

**Tabel 1.2 Data Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Pembinaan LP3H dan P3H
Provinsi Bengkulu**

No	WILAYAHKERJA	No	LPH	Jml P3H	JUMLAH PESERTA	PENANGGUNG JAWAB	NO.HP/TLP	Alamat
1.	Bengkulu	1	IAIN Curup	282	4	Mabrur Syah	-	KAB. REJANG LEBONG
		2	UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu	752	4	Khozin Zaki	-	KOTA BENGKULU
		3	Pusat Kajian Halal LDPM Cabang Bengkulu	3	1	Tri Utami	-	
		4	PUSPELINDO Cabang Bengkulu	14	2	juita dila	-	

		5	Yayasan Ibadiya Al- Shalihun Cabang Bengkulu	42	3	Roskan Efendi	-	
		6	Halal Center Cendekia Muslim- Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim Cabang Bengkulu	66	3	Kadri, S.Pt.	-	
		7	Universitas Islam Negeri Walisono Semarang Cabang Bengkulu	5	2	Suhendra	-	
		8	LP3H Yayasan Matahari Cabang Bengkulu	4	1	Pasmai Denta	-	

		9	LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung Cabang Bengkulu	24	2	Puji Odarwani	-	
		10	Lembaga PPH Halal Center Syarikat Islam Cabang Bengkulu	2	1	BENY SURYADININGRAT	-	
		11	Edukasi Wakaf Indonesia Cabang Bengkulu	93	3	Farida	-	
		12	LP3H Hidayatullah Cabang Bengkulu	5	2	Bonodikun	-	
		13	LPNU Jakarta Halal Center Cabang Bengkulu	2	1	Hana Rechia, .S.Farm	-	

		14	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Cabang Bengkulu	14	2	Julian Sahputra	-	
		15	Halal Center Salimah Cabang Bengkulu	31	2	Yuvita Indriasari	-	Gading Cempaka, Bengkulu
		16	Universitas Pramita Indonesia Cabang Bengkulu	3	1	AGUNG PURNANDA ALIM, S.KEL	-	
		17	Perkumpulan Wanita Islam Cabang Bengkulu	2	1	Rina Yulia Oktaviani	-	
		18	World Halal Centre Nahdlatul Ulama Cabang Bengkulu	13	2	Umar Aliansyah, S.Hi	-	

		19	Pondok Pesantren Daaru Hiraa Cabang Bengkulu	1	1	Fikri Aldiansyah	-	
		20	Masyarakat Ekonomi Syariah Cabang Bengkulu	7	1	Diky	-	
					39	0		

Sumber : Data LPH IAIN Curup 2024

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peluang Dan Tantangan P3h Menuju Pengembangan Industri Halal”**

B. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalahnya berdasarkan anggota P3H yang sudah memiliki sertifikat pendamping produk halal di Kabupaten Rejang Lebong.

C. Rumusan Masalah

1. Apa saja Peluang yang dijalankan oleh P3H dalam mendampingi proses sertifikasi halal UMKM jalur self declare ?
2. Apa saja bentuk tantangan yang dihadapi P3H dalam pelaksanaan pendampingan tersebut ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Peluang yang dijalankan oleh P3H dalam mendampingi proses sertifikasi halal UMKM jalur self declare
2. Untuk Mengetahui bentuk tantangan yang dihadapi P3H dalam pelaksanaan pendampingan tersebut

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan industri halal. Terutama aspek peluang dan tantangan industri halal khususnya UMKM Rejang Lebong

2. Manfaat Teoris

- a. Bagi Akademis

Informasi, kontribusi, perspektif baru dan referensi bagi para mahasiswa yang memiliki minat ilmiah terkait industri halal.

b. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini mampu dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang peran mahasiswa ekonomi syariah dalam mendukung pengembangan industri halal.

c. Bagi UMKM

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan serta masukan dalam memberikan kebijakan kedepannya. Terkhusus Bagi UMKM, diharapkan bisa menjadi acuan untuk menambah kualitas perekonomian dalam sektor industri halal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*. *Field research* adalah melakukan kegiatan tertentu di lapangan guna memperoleh berbagai data dan informasi yang diperlukan.¹³ Penelitian ini dilakukan dengan menggali informasi di lapangan yang berkaitan dengan fenomena yang dihadapi anggota P3H dalam perkembangan industri halal melalui UMKM.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Dikatakan kualitatif karena penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami

¹³ Arif Rachman dkk, “*Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*,” (Alfabeta, Bandung, 2016), 9.

oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, sosial, tindakan dan lain-lain. Penelitian ini bersifat deskriptif, dikatakan deskriptif karena penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau setting sosial dalam suatu tulisan yang bersifat naratif atau menguraikan.¹⁴

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) atau data yang diperoleh langsung dari lapangan.¹⁵ Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari wawancara yang dilakukan wawancara langsung dengan anggota P3H yang sudah memiliki sertifikat pendamping produk halal dikabupaten Rejang Lebong.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, dalam hal ini peneliti mendapatkan data sekunder yang berasal dari lewat orang lain atau lewat literatur-literatur yang mendukung penelitian, seperti buku, jurnal, ataupun website yang berkaitan dengan penelitian.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

6.

¹⁴ Rukin, “*Metodologi penelitian kualitatif*.” (Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019),

¹⁵ Sorimuda Nasution, “*Metode Research penelitian ilmiah*” (Bumi Aksara, 2009), 107.

¹⁶ Syaifudin Azwar, “*Metode Penelitian*” (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001), 91.

a. Observasi

Menurut *Creswell* Observasi adalah proses pemerolehan data dari tangan pertama, dengan cara melakukan pengamatan orang serta lokasi dilakukannya penelitian. Dan jenisnya Adalah Observasi partisipatif, Merupakan jenis pengamatan yang dilakukan dengan aktif terlibat langsung dalam berbagai hal yang sedang diobservasi. Observer harus terjun langsung dan melakukan proses yang diamatinya secara langsung.¹⁷ Sehingga bisa mendapatkan gambaran secara jelas mengenai apa yang diobservasi mengenai hal apa saja yang dialami P3H iain Curup dalam pendampingan proses produk halal terhadap UMKM.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan hampir semua penelitian kualitatif. Menurut Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara interviewer yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara interviewee yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Menurut *Stewart* dan *Cash* wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang didalamnya terdapat pertukaran atau berbagi aturan, tanggungjawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi.¹⁸ Teknik ini bertujuan untuk

¹⁷ Eggy Fajar Andalas dan Arif Setiawan, “*Desain penelitian kualitatif sastra*”, (vol. 1 UMMPress, 2020), 74.

¹⁸ Haris Herdiansyah, “*Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*” (Kota Semarang:SalembaHumanika, 2010), 118.

menggali informasi lebih dalam mengenai fenomena peluang dan tantangan yang dihadapi P3H dalam mendukung perkembangan industri halal dengan meningkatkan kualitas UMKM dengan jenis wawancara individu. Dengan mahasiswa yang aktif dalam bidang P3H sebagai informan dalam wawancara ini.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Metode dokumentasi ialah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.¹⁹ Data yang digunakan berupa data-data primer seperti wawancara dengan informan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data non statistik. Analisis ini digunakan untuk menganalisis jenis-jenis data yang bersifat kualitatif yang tidak bisa diukur dengan angka. Dalam menganalisis data-data yang bersifat kualitatif tersebut penulis menggunakan Teknik analisis data lapangan model Miles and Huberman yaitu sebagai berikut :²⁰

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

¹⁹ Heni Purwati dan Aryo Andri Nugroho, “Analisis kemampuan komunikasi matematis mahasiswa dalam menyelesaikan masalah pada mata kuliah program linear,” (JIPMat 1, no. 2 2016), 130.

²⁰ Ahyar, Hardani dkk. “Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif”. (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020). Al-Kautsari, Mirza Maulana. “Asset-Based Community Development: Strategi,” vol. 1, 37.

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data dari informan dan memilih item yang dianggap penting. Mereduksi data berarti merangkum. Memilih hal-hal pokok, Memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak penting.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan Gambaran yang jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Jadi reduksi data ini merupakan suatu penyederhanaan data yang telah terkumpul agar mudah dipahami oleh peneliti.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dalam peneliti kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, maka bagian hubungan antar kategori dalam sejenisnya. Dalam hal ini miles and Huberman menyatakan "*The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*" yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. *Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut miles and Huberman adalah penarikan Kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya tetapi apabila Kesimpulan yang dikemukakan pada awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti Kembali ke kelapangan mengumpulkan data, maka Kesimpulan yang dikemukakan merupakan Kesimpulan yang kredibel.

Penulis menyimpulkan data dengan kalimat yang sistematis, singkat dan jelas. Yakni dari pengumpulan data penyajian data yang telah dilakukan maka penulis memaparkan data dan menegaskan dalam bentuk Kesimpulan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Peluang dan Tantangan

a. Peluang

Teori peluang dikemukakan oleh *Chevalier de Mere* yang merupakan harapan terjadinya suatu kejadian yang akan berlaku atau telah terjadi. Peluang memiliki keterkaitan antara konsep kesempatan (kemungkinan) dengan kejadian. Jika mendapatkan peluang besar maka kesempatan yang terjadi juga akan besar, jika mendapatkan peluang kecil maka kesempatan yang terjadi juga akan kecil. Dalam hal ini akankah yang dihadapi anggota P3H dalam melaksanakan tugasnya memberikan peluang yang sangat besar terhadap kemajuan industri halal saat ini.

Indikator peluang bisa berupa analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), riset pasar, atau analisis tren industri yang digunakan untuk mengidentifikasi peluang pertumbuhan atau pengembangan anggota P3H mewujudkan potensi industri halal saat ini. Dalam konteks karir, indikator peluang bisa berupa analisis pasar tenaga kerja, tren industri, atau peluang pengembangan

keterampilan yang digunakan untuk menentukan peluang kemajuan karir atau perubahan terhadap perkembangan potensi industri halal.²¹

b. Tantangan

Arnold J. Toynbee telah memperkenalkan sejarah dalam kaitan dengan teori *Challenge and Respons*. Berdasarkan teori tersebut, budaya bisa muncul karena tantangan dan respon antara manusia dan alam sekitarnya, serta pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan oleh sebagian kecil pemilik kebudayaan. Selain itu menurut *Arnold J. Toynbee* tantangan dan respon muncul akibat dari adanya kausalitas baik dalam ide, wacana, maupun gerak. Ditegaskan Nasruloh, “teori tantangan dan respons dari sejarawan *Arnold J. Toynbee*. Tantangan dan respons adalah teori mengenai dialektika sejarah dan budaya akibat kausalitas dari adanya tantangan dan respons, baik dalam ide, wacana, maupun gerakan”. Gerak siklus sejarah (yang mengikuti proses lahir-berkembang-runtuh) yang dirumuskan dalam teori *Challenge and Response*, bahwa peradaban modern selanjutnya mengalami kehancuran karena ide progresivisme.²²

Dalam konteks teknologi, indikator tantangan bisa berupa ketidakstabilan atau kerentanan sistem, perubahan regulasi, atau adopsi

²¹ Jitu Halomoan Lumbantoruan, “*Buku Materi Pembelajaran Teori Peluang dan Kombinatorika*,” BMP.UKI:JHS-O1-TPK-PM-III, 2019, 12.

²² Dian Arif Noor Pratama, “*Tantangan karakter di era revolusi industri 4.0 dalam membentuk kepribadian muslim*”, *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 1 2019, 198–226.

teknologi yang lambat yang dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan perusahaan. Antara lain :²³

- a) kesesuaian dengan standar, memastikan bahwa produk yang diproduksi sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk produk halal. Ini meliputi tidak hanya bahan-bahan yang digunakan tetapi juga proses produksi yang harus memenuhi persyaratan tertentu.
- b) Kesadaran dan pemahaman memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses produksi memiliki pemahaman yang cukup tentang konsep halal dan pentingnya mematuhi standar halal. Ini termasuk manajemen, pekerja, dan pemasok.

Konsep ini sering berinteraksi dalam berbagai konteks. Sebuah tantangan yang berhasil diatasi dapat menjadi peluang untuk pertumbuhan atau pengembangan lebih lanjut. Sebaliknya, peluang yang tidak dimanfaatkan dengan baik dapat menjadi tantangan jika tidak dijalankan dengan efektif. Dalam pengambilan keputusan bisnis, misalnya, pemimpin perusahaan seringkali harus mengevaluasi peluang dan tantangan yang terkait dengan berbagai strategi, investasi, dan proyek. Mereka harus mempertimbangkan bagaimana memanfaatkan peluang untuk mencapai tujuan perusahaan sambil mengatasi tantangan yang mungkin muncul dalam prosesnya. Peluang Merupakan Kesempatan atau keadaan yang menguntungkan. Sedangkan tantangan adalah Sesuatu yang memerlukan usaha yang besar untuk mengatasinya. Kedua kata ini sering digunakan

²³ Giandari Maulani dkk., *KONSEP DASAR BISNIS INTERNASIONAL* Cendikia Mulia Mandiri, 2024, 4–6.

dalam berbagai konteks, termasuk dalam konteks bisnis, ekonomi, yang dibahas dalam berbagai teori dan penelitian.²⁴

Dalam konteks implementatif, peran dapat dianalisis melalui dua pendekatan utama, yakni peluang dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku peran. Indikator ini sangat penting dalam menilai efektivitas dan keberlanjutan peran yang dijalankan. Antara lain :²⁵

Tabel. 2.1 Peran dalam indikator Peluang Dan Tantangan

No	Aspek Peran	Indikator Peluang	Indikator Tantangan
1.	Ekpektasi sosial	Dukungan Masyarakat, legitimasi dari lembaga, dan kepercayaan publik	Tekanan sosial, ekpetasiberlebihan, potensi konflik peran
2.	Struktur dan posisi	Posisi formal dan struktur organisasi, peluang koordinasi dan sinergi antar pihak	Tumpang tindih kewenanga, kurangnya kejelasan tugas
3.	Kapasitas individu	Peluang	Kurangnya kapasitas,

²⁴ Armanu Thoyib dkk., *Entrepreneur Muslim: Kekuatan, Tantangan, dan Keberlanjutan Bisnis* (Universitas Brawijaya Press, 2023), 21.

²⁵ Alivia Fitri Salsabila, Ria Yuni Lestari, dan Wika Hardika Legiani, “Peran Fasilitasi Program Inkubasi Wirausaha Pada Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Cilegon Dalam Peningkatan Daya Saing Umkm Di Kota Cilegon,” (Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan 17, no. 01 2025): 76–99.

		pengembangan kompetisi melalui pelatihan dan pembinaan	pelatihan, atau akses informasi
4.	Lingkungan Regulasi	Adanya dukungan hukum, kebijakan pemerintah, dan sinergi antar lembaga	Ketidaksesuaian regulasi dengan realitas di lapangan, tumpang tindih aturan
5.	Inovasi Peran	Adaptasi peran terhadap teknologi dan perubahan sosial membuka peluang baru	Ketidakmampuan mengikuti perubahan, resistensi terhadap inovasi

2. Analisi Swot

Analisis Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT. Metode analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Oppurtunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan

misinya, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Definisi dari SWOT adalah :

a. Kekuatan (*Strengths*)

Kekuatan merupakan faktor internal yang mendukung perusahaan dalam mencapai tujuannya.

b. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan adalah kegiatan-kegiatan organisasi yang tidak berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi tapi tidak dimiliki oleh organisasi.

c. Peluang (*Opportunity*)

Peluang adalah faktor yang muncul dari lingkungan dan memberikan kesempatan bagi organisasi atau program kita untuk memanfaatkannya.

d. Ancaman (*Threats*)

Ancaman adalah faktor negatif dari lingkungan yang memberikan hambatan bagi berkembangnya atau berjalannya sebuah organisasi dan program.²⁶

3. Pengembangan

Teori pengembangan merujuk pada berbagai pendekatan dan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana suatu individu, organisasi, komunitas, atau negara mengalami perubahan menuju kondisi yang lebih baik secara berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi dan kelembagaan seperti UMKM dan industri halal, teori pengembangan sangat penting

²⁶ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis* (Gramedia Pustaka Utama, 2006), 19.

sebagai dasar untuk menganalisis proses peningkatan kapasitas, kualitas, serta daya saing.²⁷

Menurut *Todaro dan Smith*, Pengembangan adalah suatu proses perubahan yang direncanakan, sistematis, dan berkelanjutan untuk mencapai peningkatan mutu dalam berbagai aspek kehidupan, baik individu, organisasi, maupun masyarakat. Teori pengembangan memiliki beberapa elemen penting yang menjadi fondasi dalam memahami proses perubahan yang bersifat terencana dan berkelanjutan. Antara lain :²⁸

a. Tujuan dan Arah Perubahan

Pengembangan selalu memiliki tujuan yang jelas—baik peningkatan mutu, kesejahteraan, produktivitas, atau transformasi sosial. Tanpa arah yang pasti, pengembangan akan kehilangan fokus.

b. Proses yang Berkelanjutan

Pengembangan bukan tindakan sesaat, melainkan proses jangka panjang yang memerlukan konsistensi, evaluasi berkala, dan penyesuaian terhadap perubahan.

c. Peningkatan Kapasitas

Salah satu inti dari pengembangan adalah memperkuat kemampuan individu, kelompok, atau institusi melalui pendidikan, pelatihan, manajemen, dan teknologi.

d. Partisipasi dan Keterlibatan

²⁷ Yusuf Hariyoko, “Pengembangan UMKM di Kabupaten Tuban,” (*JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 4, no. 1 2018): 1011–12.

²⁸ Sahya Anggara dan Ii Sumantri, “Administrasi Pembangunan: Teori dan Praktek,” 2016.

Keberhasilan pengembangan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif dari semua pihak terkait (stakeholders), bukan hanya pihak luar atau pengambil keputusan.

e. Konteks Sosial dan Kultural

Pengembangan yang efektif harus mempertimbangkan nilai-nilai lokal, budaya, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat agar dapat diterima dan berkelanjutan

f. Keadilan dan Inklusivitas

Teori pengembangan menekankan pentingnya distribusi manfaat yang adil dan kesempatan yang setara bagi semua kelompok, termasuk yang rentan atau tertinggal.

g. Inovasi dan Adaptasi

Pengembangan membutuhkan kemampuan untuk berinovasi dan merespons tantangan baru dengan cepat, baik dalam teknologi, strategi, maupun kebijakan.

h. Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi terhadap proses dan hasil pengembangan sangat penting untuk mengetahui efektivitas dan melakukan perbaikan berkelanjutan.

4. Industri Halal

a. Sejarah Industri Halal dan Perkembangan Industri Halal

Industri halal adalah pola dunia saat ini. Prospek industri halal yang terus berkembang dari tahun ke tahun dan berperan penting dalam mendorong perekonomian menunjukkan hal tersebut. Indonesia adalah

negara yang sangat mungkin untuk mengembangkan bisnis halal. Tentunya, potensi yang luar biasa ini merupakan konsekuensi dari besarnya jumlah umat Islam di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan kekayaan aset normal yang melimpah. Baik tentang kekayaan alam yang terendam, kesuburan tanah, maupun pegunungan yang mengandung banyak sekali hasil tambang seperti emas, nikel, timah, tembaga dan lain-lain. Tak hanya itu, tanah Indonesia juga kaya akan kandungan minyak di beberapa daerah. Aset tetap yang berlimpah memiliki peluang yang luar biasa dalam pergantian peristiwa dan kemajuan industri di Indonesia, baik makanan, pakaian, penutup, industri perjalanan, obat-obatan, produk perawatan kecantikan, dll. Industri sangat penting untuk kegiatan produksi.²⁹

b. Prinsip-Prinsip Dasar Dan Standar Halal

Kata halal berasal dari bahasa Arab dan artinya bebas atau tidak terkekang. Kata halal dalam kamus istilah fikih berarti apa yang dapat dilakukan atau apa yang dapat dilakukan. Dengan pemahaman tidak akan mendapat sanksi dari Allah SWT jika melakukan hal tersebut. Istilah halal biasanya mengacu pada urusan makan dan minum seperti makan nasi dan air minum, atau perbuatan seperti jual beli. Ulama fikih telah menyimpulkan hukum jual beli adalah mubah (boleh).³⁰

²⁹ Hayyun Durrotul Faridah, "Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation", Journal of Halal Product and Research 2, no. 2, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue>. 21 Desember 2019, 68.

³⁰ Misbahuddin, *E-commerce dan hukum Islam*, (Alauddin University Press, 2012), 35.

Menurut hukum mubah apa yang dihasilkan dalam proses jual beli adalah halal. Kata “halal“ selalu dikaitkan dengan kata “haram“ yang artinya segala sesuatu yang dilarang dalam syara’. Memakan bangkai binatang, memakan hak orang lain, mencuri dan menipu adalah dosa jika kamu melakukannya, tetapi kamu mendapat pahala jika tidak melakukannya.

Haram dapat disebut juga sebagai perbuatan maksiat atau jahat. Menurut jenisnya haram dibagi jadi dua jenis.

- 1) Haram lidzatihi, meliputi darah, babi, bangkai, khamar, dll yang dilarang oleh syara’.
- 2) Haram li ghairihi, tidak dilarang keras oleh syara’, namun hal lain yang muncul kemudian membuat perbuatan tersebut dilarang atau haram, seperti diperbolehkan bermain kartu begitu juga dengan amalan riba, namun setelah itu dari wadah yang digunakan untuk pengiriman, daging harus melewati hub halal dengan jaminan kehalalan.³¹

Konsep makanan halal tidak hanya mencakup pemenuhan makanan dengan persyaratan agama, tetapi juga kualitas kebersihan dan higienisan, kesesuaian dengan nilai-nilai kemanusiaan. Konsep makanan haram tidak hanya mencakup pemenuhan makanan dengan

³¹ Eva Trisnawati, Abdul Wahab, dan Hamid Habbe, “Implementasi Etika Berdagang dengan Sifat Siddiq, Tabligh, Amanah, Fathanah pada Waroeng Steak and Shake Cabang Boulevard Makassar”, *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 3 2021, 177–83.

syarat agama, tetapi juga kualitas kebersihan dan higienitas, ketidakpatuhan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.³²

1) Halal berarti diizinkan atau legal, Alquran dan Hadits memiliki banyak makanan dan minuman yang tidak dilarang.

2) Haram berarti dilarang atau tidak sah, Agama melarang konsumsi makanan yang dilarang dan berdosa

c. Prosedur Sertifikasi Halal Oleh LPPOM MUI

Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis yang berisi tentang pernyataan kehalalan suatu produk berdasarkan syariat Islam. Sertifikasi halal merupakan suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal yang dilakukan dengan cara pemeriksaan bertahap sehingga dapat dibuktikan bahwa bahan baku yang digunakan, proses produksi yang dilakukan serta sistem jaminan halal yang diterapkan telah sesuai dengan standar LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia).³³

Sertifikasi halal menurut MUI yaitu proses yang dilakukan melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan guna membuktikan bahwa bahan, proses produksi serta SJH (Sistem Jaminan Halal) telah

³² Ahmad Qomarudin dkk., “Peningkatan Penjualan Produk Barang Gunaan Melalui Sertifikasi Halal”, Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan 6, no. 2 2021, 362-362.

³³ Halal Certification In Indonesia, “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi”, Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU Halal) menyatakan bahwa semua produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikasi halal. Undang-Undang ini mulai diterapkan secara resmi dan bertahap pada 17 Oktober 2019, sejak disahkan pada 17 Oktober 2014. Hal ini merupakan bukti perlindungan pemerintah atas konsumen muslim sekaligus.

memenuhi standar LPPOM MUI sehingga dapat diperoleh sertifikat halal.³⁴ Di Indonesia salah satu lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikasi tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI adalah syarat diizinkannya suatu produk mencantumkan keterangan halal pada produknya dengan menggunakan label halal dari instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dibidang tersebut.

Tujuan dari sertifikasi halal pada suatu produk adalah guna memberikan kepastian akan kehalalan produk tersebut sehingga konsumen dapat menentukan pilihannya. Disamping itu sertifikasi halal juga bertujuan untuk memberikan ketenangan bagi konsumen bahwa produk yang dipilihnya atau yang digunakannya sudah jelas kehalalannya.³⁵

d. Sistem Jaminan Halal Di Industri Makanan

Sistem jaminan halal adalah serangkaian langkah, prosedur, dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa produk, bahan, dan layanan memenuhi standar kehalalan yang telah ditentukan. Sedangkan sistem jaminan halal pada industri makanan merupakan serangkaian langkah dan prosedur yang diimplementasikan oleh produsen makanan dan atau minuman untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi telah sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Sistem

³⁴ MUI LPPOM, *“Panduan Umum Sistem Jaminan Halal,”* Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2008.

³⁵ Nurlailiyah Aidatus Sholihah, M Shi, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir, *“Prosedur Sertifikasi Halal Oleh Lppom Mui,”* Industri Halal Di Indonesia, 26 2023, 45.

jaminan halal ini meliputi beberapa komponen penting seperti penggunaan bahan baku halal; pemisahan fasilitas; pemrosesan dan produksi; sertifikasi halal; pelabelan produk; serta pengawasan dan audit.³⁶

Pendamping PPH atau P3H ialah individu yang telah dididik oleh lembaga pendamping yang telah diakui untuk melaksanakan proses pendampingan sertifikasi halal pelaku usaha mulai dari penyiapan dokumen persyaratan sampai penginformasian terbitnya sertifikat halal. P3H sendiri merupakan singkatan dari proses produk halal dengan definisi rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.³⁷

Tugas dan tanggung jawab P3H, Berdasarkan Peraturan menteri Agama Nomor 20 tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal UMK (Usaha Mikro dan Kecil), P3H ditetapkan untuk bertanggung jawab memeriksa dan memverifikasi pernyataan halal (*self-declaration*) pengusaha. Diantara tugasnya yakni verifikasi dan validasi bahan yang digunakan industri pada saat produksi meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan komposisi bahan. Proses verifikasi dan validasi kehalalan produk yang dilakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H)

³⁶ Nilda Tri Putri dkk., “*Designing food safety management and halal assurance systems in mozzarella cheese production for small-medium food Industry*”, Indonesian Journal of Halal Research 4, no. 2 2022, 65-84.

³⁷ Anita Indrasari dkk., “*Halal assurance system implementation and performance of food manufacturing SMEs: A causal approach*,” vol. 2217 AIP Conference Proceedings, AIP Publishing, 2020, 55.

meliputi penyediaan dokumen Pendamping Proses Produk Halal (P3H), mengetahui skema/alur (Pendamping Produk Halal) PPH dan verifikasi lapangan. Jika terdapat penyimpangan, Proses Pendampingan Produk Halal (P3H) dapat melakukan koreksi. Hal ini bisa dalam bentuk penggantian, revisi bahan dan lain sebagainya. Namun, jika semuanya sudah sesuai dengan standar halal yang baru, Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dapat membuat rekomendasi dan akan dikirim ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).³⁸

5. Konsep UMKM

a. Definisi UMKM

Pengertian UMKM di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.

³⁸ Roslina Ahmad dkk., “*Determinant Factors Of Quality Assurance In Halal Food Industry*”, *Advances in Transportation and Logistics Research* 4 2021, 115-128.

Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.³⁹

b. Kriteria UMKM

Menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar.⁴⁰

c. Klasifikasi UMKM

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan

³⁹ T Tambunan, "UMKM di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia. Retrieved from albar. *Antaranews. Com*," 2009, 16.

⁴⁰ Statistik Karakteristik Usaha 2021 - "Badan Pusat Statistik Indonesia," diakses 5 Februari 2024, <https://www.bps.go.id/id/publication/2021/12/17/4e90dd21d3bf177e497a92c7/statistik-karakteristik-usaha-2021.html>.

penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM): ⁴¹

- 1) *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

6. *Self Declare*

Jalur sertifikasi halal *self declare* adalah proses pemeriksaan dilakukan oleh pendamping proses produk halal (PPH) dengan persyaratan yang lebih mudah sertifikasi regular dan untuk self declare sendiri tidak dikenakan tarif layanan (program Sertifikat Halal Gratis) karena

⁴¹ Ade Resalawati, “Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM di Indonesia,” (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2011, 31.

didistribusi langsung oleh negara dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kepala BPJPH Nomor 33 Tahun 2020.⁴²

B. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah ulasan sistematis dan kritis terhadap penelitian atau literatur ilmiah sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.

1. Hamidatun dan Shanti Pujilestari, Jurnal, **Pendampingan Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal di UMKM Sayap Ayam Krispi Kota Bekasi**, <https://doi.org/10.54082/jamsi.302>

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mitra UMKM sayap ayam krispi di kota Bekasi dalam menerapkan sistem jaminan produk halal (SJPH) untuk pendaftaran sertifikasi halal. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah analisis kondisi UMKM, pelatihan sistem sertifikasi halal dan pendampingan penerapan SJPH. Program pendampingan penerapan SJPH meliputi (1) proses identifikasi gap, (2) rancangan pemenuhan persyaratan SJPH, dan (3) penerapan pemenuhan persyaratan SJPH pada mitra. Kegiatan ini memberikan manfaat kepada mitra yang ditandai dengan adanya peningkatan pengetahuan tentang proses sertifikasi halal dan sikap mitra yang semakin termotivasi untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Pendampingan penerapan SJPH kepada mitra UMKM menghasilkan dokumen manual SJPH dengan 4 kriteria dari 5 kriteria SJPH terpenuhi,

⁴² Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161927/pp-no-39-tahun-2021>.

*dimana sebelum pendampingan hanya 1 kriteria SJPH yang dipenuhi oleh mitra.*⁴³

2. Nasori, NurrismaPuspitasari¹, Saifuddin, Setiyo Gunawan, Mashuri Mashuri Agus Rubiyanto, Jurnal, **Proses Sertifikasi Halal Self Declare di Sentra Wisata Kuliner Convention Hall Surabaya dan UMKM di Wilayah Benowo Surabaya: Studi Perbandingan**, <https://doi.org/10.12962/j26139960.v8i1.803>, Sertifikasi halal adalah serangkaian proses untuk memperoleh sertifikat halal, sedangkan sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Pendampingan sertifikasi halal dilakukan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada pada Sentra Wisata Kuliner (SWK) Convention Hall dan UMKM di daerah Benowo. Tahapan pendampingan Sertifikasi Halal di Convention Hall meliputi 5 tahap yaitu musyawarah bersama pengurus Sentra Wisata Kuliner Convention Hall Surabaya, pendataan UMKM yang mengikuti program sertifikasi halal, pendampingan dalam melakukan pengisian website oss dan sihalal, proses verifikasi dan validasi (verval) di tempat produksi setiap UMKM, dan terakhir proses penerbitan sertifikat halal oleh Komite Fatwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Timur.⁴⁴

⁴³ Hamidatun Hamidatun dan Shanti Pujilestari, "Pendampingan Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal di UMKM Sayap Ayam Krispi Kota Bekasi," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, no. 2, 12 Maret 2022, 609–16, <https://doi.org/10.54082/jamsi.302>.

⁴⁴ Nasori Nasori dkk., "Proses Sertifikasi Halal Self Declare di Sentra Wisata Kuliner Convention Hall Surabaya dan UMKM di Wilayah Benowo Surabaya: Studi Perbandingan: Analisis Perbandingan Proses Sertifikasi Halal Self-Declaring di Sentra Wisata Kuliner

3. Ilham Syafii, Tesis, **Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis Dalam Implementasi Halal Mandatory**, 15 feb 2024. Penelitian tesis ini bertujuan untuk melakukan analisis pendampingan sertifikasi halal gratis dalam implementasi halal mandatory. Penelitian ini berfokus pada kebijakan pendamping PPH oleh Halal Center UIN Sunan Kalijaga dalam program SEHATI, kebijakan Halal Center dalam melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan untuk pendamping PPH, dan implementasi halal Mandatory. Kesadaran masyarakat di Indonesia dengan kehadiran produk halal akan terus berkembang dengan adanya penanaman nilai-nilai dalam ajaran Islam dan perubahan dengan hadirnya fenomena produk halal di Indonesia.⁴⁵
4. Achmad Donny, Artikel, **Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Dalam Mendorong Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pasca Covid-19**, Publika : jurnal ilmu administrasi negara, vol 11, no 2, 2023 ,
<https://doi.org/10.26740/publika.v11n2>

Dalam evaluasi pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Keamanan Produk Halal yang bertujuan untuk menstimulasi perkembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dokumenter. Referensi seperti buku, majalah dan sumber tertulis lainnya digunakan sebagai informasi dasar pengumpulan data.

Convention Hall Surabaya dan UMKM di Benowo Surabaya,” *Sewagati* 8, no. 1, 9 November 2023, 1156–63, <https://doi.org/10.12962/j26139960.v8i1.803>.

⁴⁵ Ilham Syafii, “Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis Dalam Implementasi Halal Mandatory,” 2024, <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63728>.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa evaluasi kebijakan pelaksanaan sertifikasi produk halal di Indonesia masih belum optimal. Efektivitas masih belum tercapai dengan baik, seperti halnya pemerataan dan jangkauan masih belum memadai dikarenakan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) terakreditasi yang masih minim. Akan tetapi dalam berjalannya waktu respon pemerintah dan ketepatan sasaran dalam memberikan bantuan subsidi sertifikat halal sangat baik.⁴⁶

5. **Adrian, Tesis, Analisis Strategi Pendampingan Proses Produk Halal Bagi Pelaku Usaha Dalam Mendapatkan Sertifikasi Halal** (Studi Pada PPH LP3H Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta), Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pendamping PPH dalam mendampingi pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penetapan tujuan atau goal setting theory selanjutnya menggunakan pendekatan fenomenologi. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dimana peneliti melakukan wawancara kepada pengurus LP3H UIN Sunan Kalijaga, Pendamping PPH dan pelaku usaha.⁴⁷

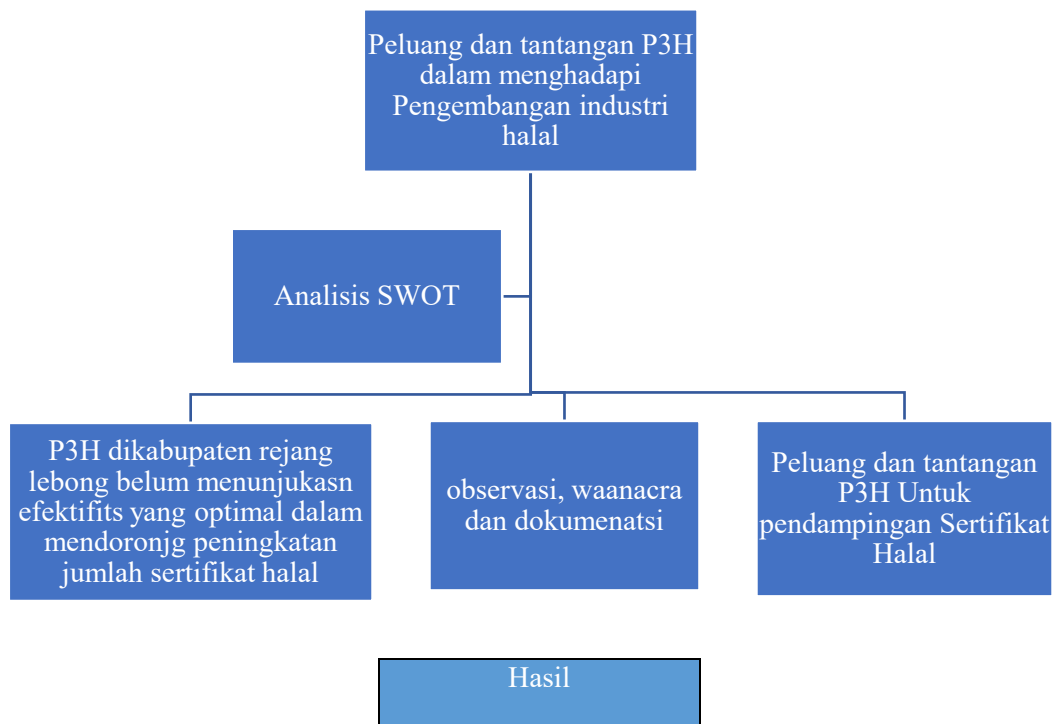
Penelitian saya secara spesifik menganalisis peran P3H dalam konteks lokal (Rejang Lebong), menggunakan data primer dari wawancara langsung dengan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) aktif, dan mengaitkan dengan

⁴⁶ Achmad Donny dan Badrudin Kurniawan, “Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Dalam Mendorong Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pasca Covid-19,” Publika, 2023, 1965.

⁴⁷ Adrian, “Analisis Strategi Pendampingan Proses Produk Halal Bagi Pelaku Usaha Dalam Mendapatkan Sertifikasi Halal (Studi Pada PPH LP3H Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta),” 2023, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/48224/21913070.pdf?sequence=1>.

implemetasi kebijakan sertifikat Halal gratis. Selain itu, saya menggunakan analisis SWOT untuk Menganalisis Faktor Internal dan Eksternal dari Pendampingan Proses Produk Halal (P3H)

C. Kerangka berfikir



BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah, Berdirinya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) IAIN Curup

Laboratorium halal atau disebut LPH (Lembaga Pemeriksa halal) merupakan sebuah wadah pusat studi halal yang didirikan pada pertengahan tahun 2023 di Fakultas Syariah IAIN Curup. Berdirinya laboratorium halal tersebut difokuskan dalam cakupan studi halal. Seiring dengan perkembangannya beberapa yang menjadi Dosen IAIN Curup termasuk pengurus laboratorium halal mewakili panggilan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk mengikuti *Training of Trainer* (TOT).⁴⁸

Training of Trainer (TOT) merupakan pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH) yang diselenggarakan oleh BPJPH dalam rangka mengakselerasi perluasan sertifikat halal melalui skema pernyataan pelaku usaha (*Self-Declare*). Pelatihan tersebut digelar dalam memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Pasal 4 Ayat 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. *Training of Trainer* pelatihan Pendampingan Proses Produk Halal (P3H)

⁴⁸ Dadang Supardan, Wawancara Langsung, 25 Juni 2024.

bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia. Pelaksanaan pelatihan tersebut dilakukan secara online melalui link zoom. Pasca pelatihan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memberikan amanah kepada seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) untuk mendirikan Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal. Salah satunya adalah IAIN Curup. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) IAIN Curup sendiri merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan pendampingan proses produk halal tersebut yang jangkauan wilayahnya adalah provinsi Bengkulu.

B. Visi dan Misi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) IAIN Curup

1. Visi

Mewujudkan Lembaga Pemeriksa Halal Institut Agama Islam Negeri Curup sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) terdepan di Indonesia.

2. Misi

- a. Mengelola auditor Halal yang ahli dan professional
- b. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeriksaan halal yang akurat, teliti dan transparan
- c. Melakukan edukasi Halal terhadap auditor pelaku usaha dan masyarakat secara luas.
- d. Menjalin kerjasama dengan lembaga lain di bidang Halal baik nasional maupun Internasional.⁴⁹

⁴⁹ Pendampingan dan Pendamping Proses Produk halal (PPH), (*Training Pendamping PPH IAIN Curup - Bengkulu, 2023*).

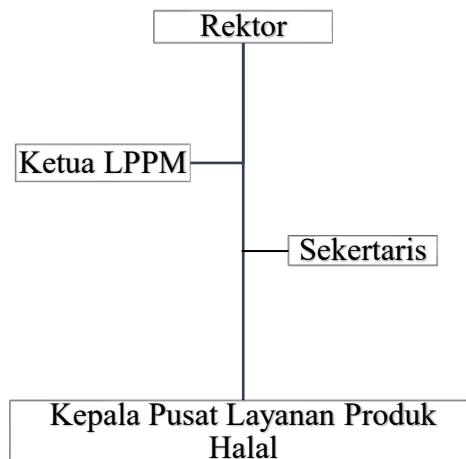
C. Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) IAIN Curup

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) adalah lembaga yang bertugas melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan suatu produk untuk sertifikasi halal. Bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan sertifikasi halal jalur reguler, tentunya akan terlibat langsung dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai auditor/pemeriksa produk yang akan disertifikasi.

Fungsi utama Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) adalah melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap produk yang akan disertifikasi halal. Secara praktis, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) akan melakukan persiapan audit mulai dengan memeriksa formulir pendaftaran dan dokumen pendamping, mengatur jadwal audit, menunjuk auditor, hingga membuat laporan hasil audit.⁵⁰

⁵⁰ Pendampingan dan Pendamping Proses Produk halal (PPH), (*Training Pendamping PPH IAIN Curup - Bengkulu, 2023*).

D. Struktur Kelembagaan Lembaga Pemeriksa halal (LPH) IAIN Curup



Keterangan :

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Rektor | : Prof. Dr. Idi warsah M.Pd |
| 2. Ketua LPPM | : Prof. Dr. Murni Yanto |
| 3. Sekretaris | : Dr. Hasep Saputra M.A |
| 4. Kepala Pusat Layanan Produk Halal | : Dr. Maburr Syah, M.H.I |

E. Kode Etik dan Tata Tertib Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) IAIN

Curup

1. Ikhlas Dan Tanggung Jawab, melaksanakan tugas pendampingan pemeriksaan halal sebagai ibadah kepada Allah SWT dan amanah umat yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.
2. Jujur Dan Berani, dalam mengungkapkan data dan informasi yang terkait dengan bahan-bahan yang haram dan najis, syubhat, sesuai dengan ilmu dan

pengetahuan yang dimiliki untuk kepentingan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

3. Objektif, Kritis, Dan Transparan, dalam menganalisis dan menyimpulkan temuan-temuan tanpa membuat tekanan tekanan kepada pihak pelaku usaha.
4. Amanah, dapat menjaga kerahasiaan pelaku usaha dan tidak menyampaikan kepada pihak lain.
5. Teliti Dan Cermat, dalam memeriksa data yang diperlukan dalam rangka mencari kebenaran.
6. Tidak Korupsi, tidak menerima suap.
7. Tidak Menyalahgunakan, hak dan kewajiban sebagai lembaga pemeriksa halal.
8. Akhlak Karimah, senantiasa menampilkan akhlakul karimah.⁵¹

F. Dasar Hukum Dasar Hukum Pendampingan Proses Produk Halal di Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) IAIN Curup

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Regulasi jaminan produk halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Dalam Undang-undang tersebut memberikan kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk makanan dan minuman yang beredar dan diperdagangkan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagaimana tertuang dala Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, berbunyi

⁵¹ Pendampingan dan Pendamping Proses Produk halal (PPH), (*Training Pendamping PPH IAIN Curup - bengkulu, 2023*).

“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Produk yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu barang dan jasa. Pertama, barang dikategorikan dalam bentuk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik dan barang yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan. Kedua, jasa dapat berupa penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian.”⁵²

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Pemerintah menyusun regulasi terkait jaminan produk halal sebagai tindakan dalam mendorong pengembangan industri halal untuk pasar domestik. Selain itu juga berupaya untuk meningkatkan ekspor produk halal Indonesia dalam pasar global. Dengan demikian diterbitkan kewajiban bersertifikat halal sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

Kewajiban bersertifikat halal didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha. Sedangkan dalam hal permohonan sertifikasi halal diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil tidak dikenai biaya.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Implementasi regulasi jaminan produk halal memerlukan dukungan dan perhatian bagi lembaga dan seluruh masyarakat. Seperti dibentuknya

⁵² Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
<https://bpjph.halal.go.id>

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang mendukung pelaksanaan jaminan produk halal bagi produk usaha mikro dan kecil. Dengan mendukung regulasi jaminan produk halal yang mengatur kemudahan sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Kemudahan sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang memenuhi standar halal yang ditetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atas dasar pernyataan pelaku usaha. Sesuai dengan ayat 1 pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal berbunyi “Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil”.⁵³ Pernyataan dari pelaku usaha sesuai dengan kriteria, bahwa produknya tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya dan proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhananya.

Sedangkan dalam sertifikasi halal agar memenuhi standar halal harus memiliki pendampingan Proses Produk Halal (P3H). Pendampingan tersebut dijelaskan dalam pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Bahwa Pendampingan Proses Produk Halal (P3H) dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi.⁵⁴

⁵³ Ayat 1 Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. <https://bpjph.halal.go.id>

⁵⁴ Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. <https://bpjph.halal.go.id>

Pasal 81, dalam hal permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Sehingga, berlangsungnya pendampingan proses produk halal dilakukan secara gratis.⁵⁵

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil

Kegiatan sertifikasi halal oleh Pelaku Usaha dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan Produk dilakukan melalui pendampingan Produk Halal (P3H). Diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, berbunyi “Pendampingan Proses Produk Halal (P3H) dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi.”⁵⁶ Sehingga, pasal tersebut dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam pembentukan lembaga pendampingan proses produk halal.

⁵⁵ Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. <https://bpjph.halal.go.id>

⁵⁶ Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil. <https://bpjph.halal.go.id>

BAB IV

DATA TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dari itu peneliti akan memaparkan hasil wawancara yang dilakukan ke Pendamping Proses Produk Halal (P3H) terkait dengan Peluang dan tantangan p3h menuju pengembangan industri halal.

. Dimana peneliti hanya mengambil anggota P3H yang telah menyelesaikan sertifikasi pendampingan Proses produk halal, antara lain :

Tabel 4.1

Nama Keseluruhan Informan

NO	NAMA P3H	PEKERJAAN	UMUR
1.	Zetti Sarlina S. Sos. I	PNS	42
2.	Rika Kurnia Ningsih	Honoror	30
3.	Tegu Ati S.Ag M. Pd	PNS	45
4.	Reva	Mahasiswa	22
5.	Tiara	Mahasiswa	22
6.	Sabila	Mahasiswa	22
7.	Yopi Dio Panane	Mahasiswa	22

Daftar data wawancara kepada Pendamping proses Produk Halal (P3H) dengan tujuan untuk Mengetahui Analisis Peran P3H Dalam Pengembangan Industri Halal Melalui Sertifikasi Halal Umkm Self Declare.

B. Temuan Penelitian

1. Evaluasi faktor Internal Peluang P3H Munuju Pengembangan Industri Halal

Faktor internal adalah elemen-elemen yang berada dalam kendali organisasi atau entitas yang sedang dianalisis. Dalam konteks Pendamping Proses Produk Halal (P3H), ini mencakup karakteristik, sumber daya, dan kapabilitas yang dimiliki oleh para pendamping atau sistem pendampingan itu sendiri. Antara lain :

a. Kekuatan (*strengths*)

Kekuatan (*strengths*), yaitu kekuatan yang dimiliki oleh LP3H IAIN Curup seperti sumber daya, keterampilan, dan aset positif yang membedakan dari yang lain.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan memperoleh hasil sebagai berikut :

Tegu Ati, anggota pendamping Proses Produk Halal, mengungkapkan bahwa :⁵⁷

"P3H dapat berperan penting dalam membantu UMKM mengoptimalkan proses produksi mereka agar sesuai dengan standar halal, termasuk memberikan konsultasi tentang bahan baku, metode produksi, dan sistem manajemen halal yang efektif."

Dengan demikian, pernyataan ini menunjukkan bahwa P3H memberikan pengetahuan yang mendalam tentang proses persiapan dan

⁵⁷ Teguh Ati, *Wawancara*, 21 Juli 2024.

pembuatan produk halal. Selanjutnya, Rika Kurnia Ningsih menambahkan,⁵⁸

"P3H merupakan tugas mulia, tangan panjang langsung dari negara, dengan visi misi negara menjadi salah satu negara terbesar di bidang industri halal, kami sangat senang berpartisipasi menjadi salah satu dari bagian itu."

Hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab besar yang diemban oleh P3H memerlukan tindakan nyata dalam membantu program pembuatan sertifikat halal. Lebih lanjut, Zetti Sarlina menyatakan,⁵⁹

"Memudahkan UMKM untuk sertifikasi usaha agar kelayakannya sesuai SOP dari Kementerian Agama dan menambah kepercayaan konsumen."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa P3H berperan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Reva juga menekankan pentingnya keahlian dalam mengoperasikan website sihalal dan OSS, serta kemampuan komunikasi untuk meyakinkan pelaku usaha, dengan mengatakan,⁶⁰

"Saya dapat memandu melalui setiap langkah dalam proses sertifikasi halal, dari persiapan dokumen hingga pembuatan sertifikat halal."

Ini menunjukkan bahwa keterampilan teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan dalam mendukung proses sertifikasi. Selanjutnya, Tiara menambahkan,⁶¹

"Tidak ada keahlian khusus sebagai pendamping P3H, hanya membantu UMKM membuat sertifikat halal."

⁵⁸ Rika Kurnia Ningsih, *Wawancara*, 8 Juli 2024.

⁵⁹ Rika Kurnia Ningsih.

⁶⁰ Reva, *Wawancara*, 25 Juli 2024.

⁶¹ Tiara, *Wawancara*, 18 Juli 2024.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada keahlian khusus, anggota P3H tetap berkomitmen untuk membantu UMKM. Sabila juga menyoroti pentingnya komunikasi yang baik, dengan menyatakan,⁶²

"Keahlian dalam berkomunikasi terhadap pelaku UMKM sangat penting, karena banyak yang kurang menghargai sertifikasi halal."

Ini menunjukkan bahwa anggota pendamping proses produk halal harus mampu meyakinkan masyarakat dengan berkomunikasi dengan baik. Terakhir, Yopi menekankan pentingnya publik speaking, mengatakan,⁶³

"Publik speaking sangat dibutuhkan untuk menyampaikan informasi yang dapat dipahami dan mudah dimengerti oleh pihak UMKM."

Ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan anggota P3H sangat penting, terutama dalam sosialisasi program industri halal.

b. Kelemahan (*weaknesses*),

Aspek-aspek internal yang dapat merugikan atau melemahkan P3H IAIN Curup seperti keterbatasan, kekurangan, atau kelemahan yang perlu diatasi.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan memperoleh hasil sebagai berikut :

Zetti Sarlina mengungkapkan,⁶⁴

"Kemarin saat melakukan sosialisasi terhadap UMKM, ada salah satu UMKM yang menolak tahapan pembuatan sertifikat halal, karena dirasa dengan alat dan bahan yang dibuat sudah benar dan

⁶² Sabilah, *Wawancara*, 21 Juli 2024.

⁶³ Yopi Dio Panane, *Wawancara*, 15 Juli 2024.

⁶⁴ Zeti Serlina, *Wawancara*, 10 Juli 2024.

layak Dan Saya berharap ada skema karier berjenjang yang jelas, misalnya dari PPH bisa naik ke level fasilitator daerah, lalu nasional. Kita juga perlu wadah organisasi resmi agar bisa saling belajar dan mengadvokasi kepentingan pendamping."

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya menerima perubahan regulasi terhadap UMKM dan untuk kejelasan terkait kairir yang berkelanjutan. Selanjutnya, Revi menambahkan,⁶⁵

"Pelaku usaha yang tidak mau memberi data, dan website yang susah diakses (lemot)."

Ini menunjukkan bahwa seringkali ada masalah dalam akses informasi yang dapat menghambat proses pendampingan. Rika juga menyatakan,⁶⁶

"Selama ini belum ada tantangan, tetapi penting untuk meningkatkan relasi dengan masyarakat agar bisa membantu UMKM lebih banyak."

Ini menunjukkan bahwa perluasan pengetahuan tentang industri halal sangat penting bagi anggota P3H. Sabila menekankan,⁶⁷

"Tantangan terbesarnya yaitu kurangnya kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal."

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pelaku usaha menjadi faktor utama terhambatnya perkembangan industri halal saat ini. Yopi menambahkan,⁶⁸

"Belum tersosialisasinya kegiatan pendampingan sehingga sulit menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada pendamping."

⁶⁵ Reva, *Wawancara*.

⁶⁶ Rika Kurnia Ningsih, *Wawancara*.

⁶⁷ Sabilah, *Wawancara*.

⁶⁸ Yopi Dio Panane, *Wawancara*.

Ini menunjukkan perlunya kolaborasi yang lebih baik antara P3H dan UMKM untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

2. Evaluasi faktor Eksternal tantangan P3H Munuju Pengembangan Industri Halal

Faktor eksternal adalah elemen-elemen di luar kendali langsung organisasi atau entitas, tetapi memiliki dampak signifikan terhadap kinerjanya. Ini meliputi tren pasar, kondisi ekonomi, perubahan teknologi, regulasi pemerintah, dan faktor lain di lingkungan operasional yang lebih luas.

a. Peluang (*opportunities*),

faktor-faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan atau keberhasilan. Ini melibatkan situasi atau kondisi positif di lingkungan eksternal. Revi menyatakan,⁶⁹

"Dengan perkembangan teknologi sangat memudahkan dalam proses pendampingan, semua tren pasar yang ada tentu saja membuka peluang bagi industri halal."

Ini menunjukkan bahwa inovasi dapat meningkatkan efisiensi dalam pendampingan. Tiara menambahkan,⁷⁰

"Industri makanan harus memiliki sertifikat halal agar konsumen lebih percaya dengan produk yang dijual."

Hal ini menunjukkan bahwa regulasi baru menciptakan peluang bagi P3H untuk membantu UMKM beradaptasi dengan perkembangan industri. Rika juga menekankan,⁷¹

⁶⁹ Reva, *Wawancara*.

⁷⁰ Tiara, *Wawancara*.

"Teknologi ini poin penting dalam proses pendampingan, apalagi media sosial untuk melakukan edukasi dan komunikasi terhadap pelaku UMKM. Tentu. Saya pribadi merasakan pengembangan kapasitas diri, terutama dalam memahami regulasi halal, audit dokumen, sampai edukasi masyarakat. Kadang saya juga diminta bantu di acara penyuluhan desa. Ini jadi kontribusi sosial juga."

Ini menunjukkan bahwa pelaku usaha harus segera meningkatkan inovasi, terutama dalam proses penjualan yang sudah masuk dalam perkembangan digital marketing dan penting pemahaman terkait pengetahuan industri halal. Yopi menambahkan,⁷²

"Sangat berpengaruh yang pastinya memudahkan kegiatan sosialisasi mengenai P3H untuk pendampingan produk halal."

Hal ini menunjukkan bahwa teknologi berpengaruh dalam mempermudah sosialisasi tentang perkembangan industri halal terhadap pelaku usaha. Teguh ati menambahkan,⁷³

"Tentu, sangat banyak peluang yang saya rasakan. Pertama, dari segi pendapatan, saya mendapat honor dari setiap UMK yang saya dampingi. Kalau sedang banyak program sertifikasi gratis dari pemerintah, bisa sangat membantu keuangan saya. Kalau dilihat dari tren industri halal, profesi pendamping ini sangat potensial. Misalnya saja sekarang, saya sering diminta membantu UMK dari kecamatan lain karena masih sedikit pendamping yang aktif. Jadi peluang pengembangan diri sangat terbuka. Ada juga peluang mengembangkan diri ke arah yang lebih formal seperti jadi

⁷¹ Rika Kurnia Ningsih, *Wawancara*.

⁷² Yopi Dio Panane, *Wawancara*.

⁷³ Teguh Ati, *Wawancara*

narasumber pelatihan, fasilitator pelatihan halal, bahkan ikut menyusun SOP atau pendampingan berbasis digital.”

Pernyataan ini menunjukkan potensi besar profesi Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dalam mendukung ekosistem industri halal yang terus berkembang.

b. Ancaman (*threats*)

Faktor-faktor eksternal yang dapat menimbulkan risiko atau bahaya bagi P3H IAIN Curup seperti situasi atau kondisi yang dapat menghambat. Teguh Ati mengungkapkan,⁷⁴

"Kemarin saat melakukan sosialisasi terhadap UMKM, ada salah satu UMKM yang menolak tahapan pembuatan sertifikat halal, dan pemerintah harus mulai melihat pendamping bukan hanya sebagai relawan, tapi sebagai bagian penting dari sistem jaminan halal nasional. Kalau ini difasilitasi dengan baik, saya yakin profesi ini akan menarik banyak generasi muda.”

Ini menunjukkan kurangnya kepercayaan pelaku usaha terhadap pembuatan sertifikat halal. Revi menambahkan,⁷⁵

"Perubahan kebijakan dalam proses sertifikasi bisa memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan atau memperbarui sertifikasi halal.”

Hal ini menunjukkan bahwa sering terjadinya perubahan regulasi dapat menjadi kendala. Tiara juga menyatakan,⁷⁶

⁷⁴ Teguh Ati, *Wawancara*.

⁷⁵ Reva, *Wawancara*.

⁷⁶ Tiara, *Wawancara*.

"UMKM tidak tahu apa itu sertifikat halal dan tidak mau membuat sertifikat karena takut dikenakan pajak."

Ini menunjukkan keterbatasan anggota P3H dalam melakukan sosialisasi langsung ke lapangan. Sabila menekankan,⁷⁷

"Kondisi cuaca buruk atau lingkungan yang tidak mendukung dapat menyebabkan ketidakpahaman dan implementasi yang tidak optimal."

Ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan yang baik sangat diperlukan. Terakhir, Yopi menambahkan,⁷⁸

"Sekarang teknologi sudah canggih, kemungkinan untuk non-P3H juga bisa memanfaatkan kegiatan ini menjadi lahan bisnis."

Ini menunjukkan adanya risiko penyalahgunaan yang perlu diwaspadai.

Setelah peneliti menguraikan beberapa data, baik yang peneliti dapat dari perpustakaan maupun Berdasarkan temuan penelitian yang peneliti peroleh dari paparan informan diatas, dapat ketahui bahwa peluang dan tantangan P3H menuju pengembangan Industri Halal

1. Peluang Yang Dijalankan Oleh P3H Dalam Mendampingi Proses Sertifikasi Halal

Pendamping Proses Produk Halal (P3H) memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan industri halal, khususnya bagi UMKM yang ingin mendapatkan sertifikasi halal dan memperluas pasar mereka. peran P3H menjadi semakin penting dalam membantu UMKM memenuhi

⁷⁷ Sabilah, *Wawancara*.

⁷⁸ Yopi Dio Panane, *Wawancara*.

standar halal yang ditetapkan oleh regulasi⁷⁹. Anjuran untuk mengkonsumsi makanan halal sudah ditulis dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. (Q.S Al-Baqarah ayat 168)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa anggota P3H IAIN Curup, maka penulis mengklarifikasi jawaban peluang P3H menuju perkembangan Industri Halal melalui UMKM Jalur Self Declare menjadi beberapa bagian, Pendamping Proses Produk Halal (P3H) memiliki peran krusial dalam membantu UMKM memenuhi standar halal dan memperoleh sertifikasi yang sesuai dengan regulasi. Untuk memastikan efektivitas pendampingan dalam perkembangan industri halal, perlu dilakukan evaluasi terhadap Peluang P3H IAIN Curup dalam perkembangan Industri Halal. Evaluasi ini meliputi kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*) yang ada dalam sistem pendampingan saat ini.⁸⁰

⁷⁹ Firdaus Firdaus, "Implikasi Sertifikat Halal Dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan Dan Minuman," *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah* 11, no. 02 (2023), 39–54.

⁸⁰ Muchamad Iqbal Fatah dan Siti Harizah, "Integrasi Sertifikasi Halal Berbasis Kearifan Lokal dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen," *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 2024. 93–104.

a. Kekuatan (*Strengths*)

P3H IAIN Curup memiliki sejumlah kekuatan yang mendukung keberhasilannya dalam membantu UMKM memperoleh sertifikat halal dan meningkatkan kesadaran akan industri halal. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pendamping P3H, ditemukan beberapa aspek yang menjadi kekuatan utama:

- a) Pemberian Konsultasi dan Bimbingan, P3H berperan penting dalam membantu UMKM memahami dan mengoptimalkan proses produksi sesuai standar halal. Dengan adanya bimbingan terkait bahan baku, metode produksi, dan sistem manajemen halal yang efektif, UMKM mendapatkan arahan yang jelas untuk memenuhi standar halal.
- b) Peran Strategis sebagai Perpanjangan Tangan Negara, P3H memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai salah satu pusat industri halal terbesar di dunia. Hal ini memberikan legitimasi dan tanggung jawab besar kepada pendamping untuk berkontribusi aktif dalam program sertifikasi halal.
- c) Keahlian dalam Teknologi dan Administrasi, Pendamping memiliki kemampuan dalam mengoperasikan website Sihalal dan OSS, sehingga dapat memandu UMKM dalam proses pendaftaran hingga penerbitan sertifikat halal. Selain itu, pendamping juga memiliki keahlian dalam komunikasi dan persuasi, sehingga

mampu meyakinkan pelaku usaha untuk mengikuti prosedur sertifikasi.

- d) Meningkatkan Kepercayaan UMKM, Dengan pendekatan yang baik, P3H dapat memberikan pemahaman kepada UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal. Sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping membantu UMKM lebih memahami manfaat dari sertifikasi tersebut.

b. Peluang (*opportunities*)

Pemerintah Indonesia terus mendorong perkembangan industri halal dengan berbagai kebijakan dan program, seperti sertifikasi halal gratis bagi UMKM melalui program SEHATI dan penguatan regulasi halal dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH).⁸¹ Dengan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh P3H IAIN Curup untuk memperluas pengaruh dan meningkatkan efektivitas program sertifikasi halal:

- a) Perkembangan Teknologi, Digital Digitalisasi memungkinkan proses pendampingan menjadi lebih mudah dan efisien. Media sosial dapat digunakan sebagai alat edukasi dan komunikasi dengan pelaku UMKM, sehingga meningkatkan pemahaman mereka terhadap pentingnya sertifikasi halal.
- b) Regulasi yang Mendukung, Adanya aturan pemerintah yang mewajibkan pelaku usaha memiliki sertifikat halal menciptakan

⁸¹ Nora Maulana, "Potensi pengembangan industri Halal Indonesia di tengah persaingan halal global," *Jurnal Iqtisaduna* 8, no. 2. 2022. 136–50.

peluang besar bagi P3H untuk berperan aktif dalam membantu UMKM mematuhi regulasi tersebut.

- c) Meningkatnya Kesadaran Konsumen, semakin sadar akan pentingnya produk halal, sehingga permintaan terhadap produk bersertifikasi halal meningkat. Hal ini membuka peluang bagi UMKM yang telah bersertifikat halal untuk memperluas pasar mereka.
- d) Dukungan dari Berbagai Pihak, Kerja sama antara P3H dengan instansi pemerintah, dan komunitas industri halal dapat memperkuat implementasi program sertifikasi halal serta meningkatkan cakupan pendampingan.

2. Tantangan Yang Dihadapi P3H Dalam Pelaksanaan Pendampingan

Pendamping Proses Produk Halal (P3H) memiliki peran penting dalam membantu UMKM memahami dan memenuhi standar halal untuk mendapatkan sertifikasi. Namun, dalam praktiknya, P3H IAIN Curup menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat efektivitas pendampingan. Tantangan ini perlu diatasi agar industri halal melalui UMKM dapat berkembang lebih optimal, maka penulis mengklarifikasi jawaban peluang dan tantangan P3H menuju perkembangan Industri Halal melalui UMKM Jalur Self Declare menjadi beberapa bagian, Dalam mendukung perkembangan industri halal melalui UMKM, Pendamping Proses Produk Halal (P3H) menghadapi berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas pendampingan. Evaluasi faktor eksternal ini

meliputi Kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*) yang dapat berdampak pada keberhasilan program pendampingan halal bagi UMKM.⁸²

a. Kelemahan (*weaknesses*)

Meskipun memiliki banyak keunggulan, P3H IAIN Curup masih menghadapi beberapa kendala internal yang perlu diatasi:

- a) Rendahnya Kesadaran dan Pemahaman UMKM tentang Sertifikasi Halal. Banyak pelaku usaha yang menganggap sertifikasi halal sebagai hal yang tidak terlalu penting. Beberapa UMKM percaya bahwa produk mereka sudah halal secara alami tanpa perlu sertifikasi, sehingga enggan mengikuti prosedur formal. Kurangnya pemahaman mengenai manfaat sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing.
- b) Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi kepada UMKM. Program pendampingan halal belum sepenuhnya tersosialisasi dengan baik, menyebabkan rendahnya partisipasi UMKM dalam proses sertifikasi. Tidak semua pendamping memiliki strategi komunikasi yang efektif untuk meyakinkan pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal. Media edukasi yang digunakan masih terbatas, sehingga penyebaran informasi belum maksimal.

⁸² Soraya Siti Rahayu dkk., “Analisis Tantangan Dan Peluang Kewirausahaan Industri Halal Dalam Pertumbuhan Ekonomi,” *Journal of Economics and Business* 2, no. 1 .2024. 109–17.

c) Jumlah Pendamping Masih Terbatas, Dibandingkan dengan jumlah UMKM yang perlu didampingi, jumlah P3H yang tersedia masih belum mencukupi, sehingga pendampingan belum dapat menjangkau semua pelaku usaha yang membutuhkan. Tidak semua pendamping memiliki pengalaman atau keahlian mendalam dalam hal sertifikasi halal dan komunikasi dengan UMKM.

b. Ancaman (*threats*)

Peraturan mengenai sertifikasi halal terus berkembang dan mengalami perubahan. Hal ini dapat menjadi ancaman bagi P3H IAIN Curup dalam menyesuaikan metode pendampingan agar tetap sesuai dengan kebijakan terbaru.

Beberapa faktor dapat menjadi ancaman bagi keberlanjutan dan efektivitas P3H IAIN Curup dalam menjalankan program sertifikasi halal: ⁸³

- a) Kurangnya Kepercayaan Pelaku Usaha, Banyak pelaku usaha yang skeptis terhadap manfaat sertifikasi halal dan merasa bahwa prosesnya terlalu rumit dan mahal. Selain itu, adanya kekhawatiran bahwa sertifikasi halal dapat berimplikasi pada peningkatan pajak membuat UMKM enggan untuk berpartisipasi.
- b) Kesulitan dalam Pengumpulan Data, Beberapa pelaku usaha enggan memberikan data pribadi atau bisnis mereka, sehingga

⁸³ Devid Frastiawan Amir Sup dkk., "Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 10, no. 1 .2020. 36–44.

menghambat proses sertifikasi. Hal ini diperparah dengan sistem website yang sering mengalami gangguan teknis, seperti akses yang lambat atau maintenance yang menghambat pendaftaran.

c) Perubahan Regulasi yang Tidak Konsisten, Perubahan regulasi yang terjadi secara tiba-tiba dapat memperpanjang proses sertifikasi, sehingga menghambat pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikat halal tepat waktu.

d) Persaingan dengan Pihak Non-P3H Dengan semakin berkembangnya industri halal, ada kemungkinan pihak-pihak yang tidak berwenang memanfaatkan program sertifikasi halal sebagai ladang bisnis. Hal ini dapat merusak kredibilitas P3H dan mengurangi kepercayaan pelaku usaha.

Analisis SWOT terhadap P3H IAIN Curup menunjukkan bahwa program ini memiliki banyak potensi untuk berkembang lebih jauh dalam membantu UMKM memperoleh sertifikasi halal. Kekuatan utama P3H terletak pada perannya sebagai perpanjangan tangan negara, kemudahan akses bagi UMKM, serta keahlian pendamping. Namun, beberapa kelemahan seperti kurangnya sosialisasi, resistensi pelaku usaha, dan kendala teknis perlu segera diatasi.

C. Pembahasan Penelitian

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi empirik rendahnya jumlah UMKM yang memiliki sertifikat halal di Kabupaten Rejang Lebong, meskipun pemerintah telah memfasilitasi skema sertifikasi halal gratis melalui jalur self

declare. Hal ini menjadi problematis mengingat Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat industri halal dunia, dan kebijakan nasional melalui UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mengamanatkan kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk yang beredar. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan guna mengetahui secara mendalam bagaimana peran Pendamping Proses Produk Halal (P3H), khususnya di bawah naungan LP3H IAIN Curup, dalam mengidentifikasi peluang dan tantangan yang mereka hadapi di lapangan.

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu: Analisis Peran P3H Dalam Pengembangan Industri Halal Melalui Sertifikasi Halal Umkm Self Declare, maka pendekatan teori peluang dan tantangan digunakan sebagai kerangka analisis utama. Teori peluang menurut *Chevalier de Mere* menekankan bahwa probabilitas terjadinya suatu kejadian sangat tergantung pada besarnya kesempatan dan kesiapan dalam memanfaatkannya.⁸⁴ Sedangkan teori tantangan dan respons dari Arnold Toynbee menjelaskan bahwa kemajuan peradaban atau sistem sangat ditentukan oleh kemampuan faktor dalam merespons tantangan yang muncul.⁸⁵ Dalam konteks ini, data langsung menunjukkan bahwa

1. Peluang P3H dalam mendampingi proses sertifikasi Halal

- a. Dukungan Regulasi dan Program Pemerintah: Pemerintah telah menyediakan jalur sertifikasi halal self declare dan mendorong

⁸⁴ Jitu Halomoan Lumbantoruan, “*Buku Materi Pembelajaran Teori Peluang dan Kombinatorika*,” (BMP.UKI:JHS-O1-TPK-PM-III, 2019)

⁸⁵ Dian Arif Noor Pratama, “*Tantangan karakter di era revolusi industri 4.0 dalam membentuk kepribadian muslim*”, (Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 3, no. 1 2019)

pembentukan P3H sebagai mitra resmi BPJPH. Hal ini memberikan legitimasi kuat terhadap peran P3H.

- b. Perkembangan Teknologi Digital: Adanya sistem OSS dan SIHALAL memungkinkan proses sertifikasi berjalan secara online, yang mendukung efisiensi dan aksesibilitas.
- c. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Halal Konsumen kini semakin selektif terhadap kehalalan produk, membuka peluang pasar bagi UMKM yang telah tersertifikasi.
- d. Pendapatan Tambahan, Menjadi pendamping P3H membuka peluang untuk memperoleh penghasilan, terutama dari honorarium pendampingan UMK yang mengikuti program sertifikasi halal. Dalam skema sertifikasi gratis (self-declare), setiap P3H mendapat insentif sesuai jumlah pelaku usaha yang berhasil didampingi. Selain itu, jika tidak ada program pemerintah, P3H masih bisa menawarkan jasa pendampingan secara mandiri kepada pelaku UMK yang ingin bersertifikasi halal, sehingga membuka peluang usaha baru.
- e. Pengembangan Kompetensi dan Keilmuan Menjadi anggota P3H memberi kesempatan mengikuti berbagai pelatihan dan bimtek dari BPJPH atau LP3H. Hal ini tidak hanya menambah wawasan tentang regulasi halal, bahan kritis, dan proses produksi halal, tapi juga meningkatkan keterampilan komunikasi, edukasi, dan penyuluhan. Kompetensi ini sangat bermanfaat terutama bagi yang berasal dari latar belakang penyuluh, akademisi, atau pelaku usaha. Kemampuan dan Komitmen Individu P3H

Hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak pendamping memiliki semangat, keahlian komunikasi, serta keterampilan teknis dalam penggunaan sistem sertifikasi online.

- f. Memperluas Jaringan Profesional, P3H sering dilibatkan dalam forum atau kegiatan lintas daerah yang mempertemukan pendamping, pelaku UMK, dinas terkait, dan lembaga keagamaan. Ini membuka peluang untuk berjejaring secara profesional. Hubungan ini dapat memperluas akses informasi, peluang kerja sama, bahkan proyek sosial maupun bisnis.

2. Tantangan yang dihadapi P3H dalam Pelaksanaan pendampingan

- a. Rendahnya Kesadaran UMKM Banyak pelaku usaha masih belum memahami pentingnya sertifikasi halal, bahkan beberapa menolaknya karena menganggap produk mereka sudah halal secara alami.
- b. Kurangnya Dukungan dan Sosialisasi Pemerintah Daerah, Beberapa daerah belum maksimal dalam mensosialisasikan pentingnya halal. Program pendampingan kadang hanya dilihat sebagai proyek sesaat, bukan bagian dari program pembangunan UMK secara berkelanjutan. Ini menjadi tantangan besar karena keberhasilan program halal juga membutuhkan dukungan dari sisi kebijakan daerah. Keterbatasan Sosialisasi dan Akses Informasi Informasi terkait proses, manfaat, dan prosedur sertifikasi belum tersebar merata. Hal ini diperparah dengan kurangnya media edukatif yang digunakan oleh P3H.

- c. Jumlah dan Aktivasi Pendamping yang Masih Terbatas Meskipun secara administratif banyak pendamping telah tersertifikasi, hanya sebagian kecil yang aktif melakukan pendampingan secara nyata di lapangan.
- d. Tantangan Teknis dan Logistik Kendala seperti kesulitan mengakses website SIHALAL, infrastruktur internet yang kurang stabil di wilayah terpencil, serta minimnya fasilitas pendukung menjadi hambatan teknis yang nyata.
- e. Persepsi Negatif UMKM Beberapa pelaku UMKM mengaitkan sertifikasi halal dengan potensi kenaikan pajak atau biaya tambahan, padahal program self declare difasilitasi secara gratis oleh negara.
- f. Minimnya Insentif dan Ketidakpastian Program, Honor yang diperoleh P3H sangat bergantung pada keberadaan program fasilitasi dari pemerintah. Jika tidak ada gelombang sertifikasi gratis, maka pendampingan bisa terhenti. Belum ada skema insentif rutin atau gaji tetap yang bisa menjamin keberlanjutan profesi ini secara ekonomi
- g. Belum adanya skema jenjang karir yang jelas dan terstruktur dalam sistem kelembagaan atau kebijakan nasional. Meskipun peran PPH sangat penting dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi halal, khususnya melalui jalur self declare untuk UMK, namun pengakuan terhadap profesi ini masih bersifat informal dan terbatas.

Dalam teori tantangan dan respons, tantangan yang tidak direspons dengan tepat dapat menghambat kemajuan. Temuan di lapangan membuktikan bahwa tantangan-tantangan tersebut belum seluruhnya ditangani secara

sistemik oleh institusi P3H maupun pemerintah daerah. Hal ini menjadi alarm perlunya kolaborasi lintas sektor antara P3H, BPJPH, pemerintah daerah, dan komunitas UMKM.

Berdasarkan temuan tersebut, maka analisis SWOT yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut:

1. *Strengths* (Kekuatan) Kemampuan teknis P3H, komitmen ideologis, dukungan regulasi, pengalaman pelatihan.
2. *Weaknesses* (Kelemahan) Rendahnya sosialisasi, keterbatasan jumlah pendamping aktif, kurangnya pemahaman UMKM, Minimnya Insentif dan Ketidakpastian Program, Belum adanya skema jenjang karir yang jelas dan terstruktur.
3. *Opportunities* (Peluang) Tren konsumsi halal, digitalisasi sistem, sertifikasi gratis, dukungan masyarakat muslim, Pendapatan Tambahan, Menjadi pendamping P3H membuka peluang untuk memperoleh penghasilan.
4. *Threats* (Ancaman) Penolakan pelaku usaha, resistensi sosial, kendala teknis dan akses, perubahan regulasi.

Dengan demikian, hasil analisis ini memberikan pemahaman bahwa peran P3H sangat strategis dan relevan dalam pengembangan industri halal lokal. Namun, keberhasilan program sangat ditentukan oleh sinergi antara kompetensi personal pendamping, sistem kelembagaan, dan pendekatan komunikasi yang tepat kepada pelaku usaha. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pentingnya penguatan kapasitas P3H dan strategi

pendampingan yang lebih kontekstual, agar sertifikasi halal self declare dapat menjadi pengungkit pertumbuhan UMKM dan ekonomi syariah di tingkat daerah.

Dengan mempertimbangkan berbagai peluang seperti dukungan regulasi pemerintah, kemajuan teknologi digital, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal, peran P3H IAIN Curup memiliki potensi strategis dalam memperkuat ekosistem sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Rejang Lebong. Namun demikian, tantangan yang mencakup rendahnya kesadaran pelaku usaha, keterbatasan jumlah pendamping aktif, serta hambatan teknis dan resistensi sosial, menjadi faktor penghambat yang perlu direspons secara sistemik. Oleh karena itu, keberhasilan pengembangan industri halal sangat bergantung pada sinergi antara optimalisasi peran P3H, dukungan kelembagaan, serta pendekatan edukatif dan kolaboratif yang berkelanjutan kepada para pelaku UMKM.

Menjadi anggota Pendamping Proses Produk Halal (P3H) memberikan sejumlah manfaat penting, baik dari sisi profesional, sosial, maupun finansial. Secara kelembagaan, anggota P3H mendapatkan pengakuan resmi dari BPJPH sebagai mitra dalam proses sertifikasi halal, dan terdaftar dalam sistem nasional melalui Nomor Induk P3H.⁸⁶ Mereka juga memperoleh pelatihan dasar dan lanjutan terkait verifikasi bahan halal, penggunaan sistem SIHALAL dan OSS, serta strategi pendampingan UMKM secara efektif. di samping itu, P3H memiliki peluang memperoleh penghasilan melalui honorarium

⁸⁶ “UU No. 33 Tahun 2014,” diakses 9 Juli 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.

pendampingan self declare, baik dalam program pemerintah maupun layanan konsultasi mandiri. Kegiatan ini tidak hanya membuka sumber pendapatan tambahan, tetapi juga memperkuat posisi P3H sebagai profesi yang memiliki nilai ekonomi.

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan profesi Pendamping Proses Produk Halal (P3H) adalah belum adanya skema karier yang jelas dan berjenjang. Saat ini, pendamping sering kali diposisikan sebagai relawan, bukan sebagai bagian integral dari sistem jaminan produk halal nasional. Hal ini berdampak pada kurangnya insentif, dukungan struktural, dan motivasi jangka panjang, terutama bagi generasi muda yang ingin berkiprah di sektor ini.

Harapan untuk adanya struktur karier berjenjang mulai dari pendamping lapangan hingga fasilitator tingkat daerah dan nasional merupakan sinyal penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk membangun sistem pengembangan SDM yang lebih profesional. Selain itu, kebutuhan akan wadah organisasi resmi juga penting untuk memfasilitasi kolaborasi, pertukaran pengetahuan, dan advokasi kepentingan para pendamping.

Dengan adanya pengakuan formal dan sistem pendukung yang kuat, profesi ini tidak hanya akan lebih menarik bagi generasi muda, tetapi juga akan memperkuat fondasi pelaksanaan sertifikasi halal berbasis komunitas secara nasional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dalam mendukung industri halal, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Peluang P3H dalam Perkembangan Industri Halal

Pendamping Proses Produk Halal (P3H) memiliki peranan strategis dalam mendukung perkembangan industri halal di Indonesia, khususnya dalam membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperoleh sertifikasi halal melalui jalur *self declare*. Peran ini semakin relevan mengingat meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal serta adanya dukungan regulasi dari pemerintah. P3H menjadi perpanjangan tangan negara dalam mewujudkan target Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Keunggulan yang dimiliki P3H IAIN Curup, seperti kemampuan pendamping dalam memberikan konsultasi, mengoperasikan sistem digital seperti OSS dan SiHalal, serta membangun komunikasi dengan pelaku UMKM, merupakan modal utama dalam mendukung kesuksesan pendampingan. Pengakuan resmi dari BPJPH serta akses terhadap pelatihan dan sistem digital sertifikasi halal menjadikan posisi P3H sebagai bagian penting dalam ekosistem jaminan produk halal nasional. Dari segi keuangan,

pendamping memiliki peluang untuk memperoleh honorarium dari kegiatan pendampingan, pelatihan, serta layanan konsultasi mandiri, yang menjadikan peran ini tidak hanya bernilai sosial tetapi juga ekonomis.

2. Tantangan P3H dalam Perkembangan Industri Halal

Masih terdapat sejumlah tantangan yang menghambat proses tersebut. Rendahnya pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal, terbatasnya jumlah pendamping yang aktif, serta kendala teknis seperti akses sistem yang lambat dan perubahan regulasi yang tidak konsisten menjadi hambatan tersendiri. Selain itu, adanya kekhawatiran pelaku usaha terhadap konsekuensi administratif seperti pajak, serta potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak di luar P3H, turut mempengaruhi efektivitas program ini. Salah satu tantangan utama adalah belum adanya skema karier yang jelas dan berjenjang, yang menyebabkan pendamping sering kali diposisikan sebagai relawan tanpa insentif memadai. Hal ini berdampak pada rendahnya motivasi jangka panjang, terutama bagi generasi muda yang potensial.

Secara umum, peluang pengembangan industri halal melalui jalur pendampingan P3H sangat besar. Oleh karena itu, optimalisasi kapasitas pendamping dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan pelaku usaha menjadi kunci penting dalam menjawab tantangan yang ada

demi mendukung tercapainya industri halal nasional yang kuat dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan Kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya Penulis akan menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak terkait atas hasil peneliti ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah, Meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal kepada pelaku UMKM agar mereka lebih memahami manfaat dari program ini. Mempermudah akses teknologi dalam proses sertifikasi, termasuk peningkatan infrastruktur website Sihahal dan OSS agar lebih responsif dan mudah digunakan. Memberikan dukungan lebih kepada P3H melalui pelatihan, peningkatan jumlah pendamping, serta insentif bagi para pendamping yang aktif dalam mendukung UMKM. Mengembangkan regulasi yang lebih konsisten dan tidak berubah secara tiba-tiba agar pelaku UMKM dan pendamping tidak mengalami kebingungan dalam menjalankan prosedur sertifikasi halal.
2. Bagi Pelaku Usaha, Meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing produk di pasar nasional maupun internasional. Mengikuti sosialisasi dan pelatihan yang diberikan oleh P3H dan pemerintah agar proses sertifikasi dapat dilakukan dengan lebih mudah. Memanfaatkan

teknologi digital dalam pendaftaran sertifikasi halal serta aktif mencari informasi terkait regulasi dan prosedur yang berlaku. Berpartisipasi aktif dalam program sertifikasi halal self declare guna meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian lebih lanjut terkait efektivitas program pendampingan halal serta dampaknya terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia Khususnya Kabupaten Rejang Lebong. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pendamping P3H, diharapkan industri halal di Indonesia dapat berkembang lebih pesat dan mampu bersaing di pasar global.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Adrian. "Analisis Strategi Pendampingan Proses Produk Halal Bagi Pelaku Usaha Dalam Mendapatkan Sertifikasi Halal (Studi Pada PPH LP3H Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta),"2023. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/48224/21913070.pdf?sequence=1>.
- Ahmad, Roslina, Irwan Ibrahim, Afizan Amer, Noor Fadhiha Mokhtar, dan M Hussin Abdullah. "Determinant Factors Of Quality Assurance In Halal Food Industry." *Advances in Transportation and Logistics Research* 4 (2021).
- Alfaurananda, Masrori. "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Terhadap Makanan Yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal (Studi Kasus di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru)," 2022. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/65198>.
- Amir, Amri, Paulina Lubis, dan Muhammad Iqbal. "Pendampingan Sertifikasi Halal Pada Pengusaha Home Industri Dan Umkm Di Desa Siulak Deras Mudik Kecamatan Gunung Kerinci." *BangDimas: Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2022).
- Donny, Achmad, dan Badrudin Kurniawan. "Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Dalam Mendorong Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pasca Covid-19." *Publika*, 2023.
- Faridah, Hayyun Durrotul. "Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation." *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (21 Desember 2019). <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue>.
- Fathoni, Muhammad Anwar. "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (23 Oktober 2020): 428. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>.
- Hafid, Muhammad. "Pengembangan Ekonomi Untuk Kemandirian Pondok Pesantren Salaf Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri)," 2022. <https://etheses.iainkediri.ac.id:80/id/eprint/4388>.
- Hamidatun, Hamidatun, dan Shanti Pujilestari. "Pendampingan Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal di UMKM Sayap Ayam Krispi Kota Bekasi." *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, no. 2 (12 Maret 2022). <https://doi.org/10.54082/jamsi.302>.

- Indrasari, Anita, Ida Giyanti, Wahyudi Sutopo, dan Eko Liquidanu. "Halal assurance system implementation and performance of food manufacturing SMEs: A causal approach," Vol. 2217. AIP Publishing, 2020.
- Kusna, Irrofatun, dan Erna Setijani. "Analisis pengaruh kinerja keuangan, growth opportunity dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal dan nilai perusahaan." *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 6, no. 1 (2018).
- Maulana, Nora. "Potensi Pengembangan Industri Halal Indonesia di Tengah Persaingan Halal Global." *Jurnal Iqtisaduna* 8, no. 2 (2022).
- Maulani, Giandari, S Kom, M Kom, MM Solehudin, I Made Kartika, MMA SE, Sri Umiatun Andayani, S Sos, Andi Kusuma Negara, dan MM SE. *KONSEP DASAR BISNIS INTERNASIONAL*. Cendikia Mulia Mandiri, 2024.
- Misbahuddin. *E-commerce dan hukum Islam*. alauddin university Press, 2012.
- Nasori, Nasori, Nurrisma Puspitasari, Saifuddin Saifuddin, Setiyo Gunawan, dan Agus Rubiyanto. "Proses Sertifikasi Halal Self Declare di Sentra Wisata Kuliner Convention Hall Surabaya dan UMKM di Wilayah Benowo Surabaya: Studi Perbandingan: Analisis Perbandingan Proses Sertifikasi Halal Self-Declaring di Sentra Wisata Kuliner Convention Hall Surabaya dan UMKM di Benowo Surabaya." *Sewagati* 8, no. 1 (9 November 2023). <https://doi.org/10.12962/j26139960.v8i1.803>.
- Nasution, Lokot Zein. "Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan." *Journal of Regional Economics Indonesia* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.26905/jrei.v1i2.5437>.
- Piliyanti, Indah. "Peran Strategis Perguruan Tinggi Islam Dalam Sertifikasi Halal Pada Produk UMKM di Indonesia." *eprints.iain-surakarta*, 2019.
- Pratama, Dian Arif Noor. "Tantangan karakter di era revolusi industri 4.0 dalam membentuk kepribadian muslim." *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2019).
- Purwati, Heni, dan Aryo Andri Nugroho. "Analisis kemampuan komunikasi matematis mahasiswa dalam menyelesaikan masalah pada mata kuliah program linear." *JIPMat* 1, no. 2 (2016).
- Putri, Nilda Tri, Arif Kharisman, Ikhwan Arief, Hayati Habibah Abdul Talib, Khairur Rijal Jamaludin, dan Elsayed Ali Ismail. "Designing food safety management and halal assurance systems in mozzarella cheese production for small-medium food Industry." *Indonesian Journal of Halal Research* 4, no. 2 (2022).
- Tambunan, T. "UMKM di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia. Retrieved from albar. Antaranews. Com," 2009.

- Qomarudin, Ahmad, Muhammad Fajrul Mushoffi, Siti Choirun Nisa, dan Hadiah Fitriyah. "Peningkatan Penjualan Produk Barang Gunaan Melalui Sertifikasi Halal." *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 6, no. 2 (2021).
- Resalawati, Ade. "Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM di Indonesia." *Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2011.
- Samsul, Samsul, Supriadi Muslimin, dan Wardah Jafar. "Peluang dan Tantangan Industri Halal Indonesia Menuju Pusat Industri Halal Dunia." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (21 Januari 2022). <https://doi.org/10.37146/ajie.v4i1.135>.
- Sholihah, Nurlailiyah Aidatus, M Shi, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir. "Bab 3 Prosedur Sertifikasi Halal Oleh Lppom Mui." *Industri Halal Di Indonesia* 26 (2023).
- Sono, Moh Gifari, Abdul Aziz Assayuti, dan Arief Yanto Rukmana. "Hubungan Antara Perencanaan Strategis, Ekspansi Pasar, Keunggulan Kompetitif Terhadap Pertumbuhan Perusahaan Fashion di Jawa Barat." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen West Science* 2, no. 02 (2023).
- Sukman. "UPAYA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) BERBASIS SYARIAH DI KOTA BALIKPAPAN." *Jurnal Uhumul Syar'i* Vol. 10, No. 2 (2020). <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v10i2.137>.
- Sularsih, Hermi, dan Akhamad Nasir. "Strategi UMKM dalam meningkatkan pendapatan dimasa pandemi Covid-19 guna mempertahankan kelangsungan usaha di era revolusi industri 4.0 (studi pada UMKM makanan dan minuman di Kabupaten Pasuruan)." *Jurnal Paradigma Ekonomika* 16, no. 4 (4 Desember 2021). <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i4.14770>.
- Syafii, Ilham. "Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis Dalam Implementasi Halal Mandatory," 2024. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63728>.
- Trisnawati, Eva, Abdul Wahab, dan Hamid Habbe. "Implementasi Etika Berdagang dengan Sifat Siddiq, Tabligh, Amanah, Fathanah pada Waroeng Steak and Shake Cabang Boulevard Makassar." *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 3 (2021).
- Wahyudi, Fajar Satriyawan, Muhammad Agus Setiawan, dan Sheema Haseena Armina. "Industri Halal: Perkembangan, Tantangan, and Regulasi di Ekonomi Islam." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 2023.

Buku

- Andalas, Eggy Fajar, dan Arif Setiawan. *Desain penelitian kualitatif sastra*. Vol. 1. UMMPress, 2020.
- Azwar, Syaifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001.
- Indonesia, Halal Certification In. "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi." *Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU Halal) menyatakan bahwa semua produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikasi halal. Undang-Undang ini mulai diterapkan secara resmi dan bertahap pada 17 Oktober 2019, sejak disahkan pada 17 Oktober 2014. Hal ini merupakan bukti perlindungan pemerintah atas konsumen muslim sekaligus,*
- LPPOM, MUI. "Panduan Umum Sistem Jaminan Halal." *Jakarta: Majelis Ulama Indonesia*, 2008.
- Lumbantoruan, Jitu Halomoan. "Buku Materi Pembelajaran Teori Peluang dan Kombinatorika," 2019.
- Hardani Ahyar, "Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif". (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020). Al-Kautsari, Mirza Maulana. "Asset-Based Community Development: Strategi," vol. 1.
- Nasution, Sorimuda. "Metode Research (penelitian ilmiah)," 2009.
- E. Yochanan, Arif Rachman, dan Hery Purnomo Andi Ilham Samanlangi. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D." *Alfabeta, Bandung*, 2016.
- Hidayat, Dr Taufik, M Ec, Afdhal Aliasar, Evrin Lutfika, S Tp, M TPn, Dr Lia Amalia, dkk. "Buku Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)." *Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Januari 2023.
- Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Kota Semarang: Salemba Humanika, 2010.
http://sitaka.polines.ac.id/pustaka/index.php?p=show_detail&id=11357.
- "Pendampingan dan Pendamping Proses Produk halal (PPH)." Training Pendamping PPH IAIN Curup - Bengkulu, 2023.

Website

- "Bulughul Maram - Akhlak: Menjauhi Syubhat - Rumaysho.Com." Diakses 24 Mei 2024. <https://rumaysho.com/25829-bulughul-maram-akhlak-menjauhi-syubhat.html>.
- "Statistik Karakteristik Usaha 2021 - Badan Pusat Statistik Indonesia." Diakses 5 Februari 2024.

<https://www.bps.go.id/id/publication/2021/12/17/4e90dd21d3bf177e497a92c7/statistik-karakteristik-usaha-2021.html>.

“Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal,” 2021.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/161927/pp-no-39-tahun-2021>.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 2024. <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/>.

“Surat Al-Baqarah Ayat 168 | Tafsirq.com.” *Diakses 24 Mei 2024*.
<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-168>.

“State of the Global Islamic Economy Report,” 2022.
<https://www.dinarstandard.com/post/state-of-the-global-islamic-economy-report-2022>.

RI, BPK. “UU No. 33 Tahun 2014.” *Diakses 29 Februari 2024*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.

“Permenag No. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil.” *Diakses 6 Februari 2024*.
<https://peraturan.go.id/id/permenag-no-20-tahun-2021>.

Katadata.co.id. “Populasi Muslim Indonesia.” *Diakses 4 Mei 2024*.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/populasi-muslim-indonesia-terbanyak-di-asia-tenggara-berapa-jumlahnya>.